LAPORAN KINERJA
KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
TAHUN 2024

Jakarta, 31 Januari 2025
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat
Menara Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja (Lakin) Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Lakin merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kanwil DJP Jakarta Pusat selama tahun 2024 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Kanwil DJP Jakarta Pusat baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai. Penyusunan Lakin ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Dalam Lakin ini diuraikan perencanaan kinerja Kanwil DJP Jakarta Pusat beserta analisis capaiannya selama tahun 2024. Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat telah mencapai 109,2% dimana nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu Stakeholder Perspective (100,65%), Costumer Perspective (102,8%), Internal Process Perspective (116,32%) dan Learning & Growth Perspective (117,45%).

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kinerja Kanwil DJP Jakarta Pusat dan dapat digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya serta sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Jakarta, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Ditandatangani secara elektronik
Eddi Wahyudi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA 4
A. Perjanjian Kinerja 4
B. Sasaran Strategis 4
C. Indikator Kinerja Utama 5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 7
A. Capaian Kinerja Organisasi 7
B. Realisasi Anggaran 87
BAB IV PENUTUP 88

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) Two dan UPK-Three di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diwajibkan untuk menyusun LAKIN Tahun 2024 sesuai dengan format yang ditentukan. Laporan Kinerja yang dimaksud menjelaskan informasi ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Organisasi di tahun 2024 dan sasaran yang ingin dicapai di tahun 2025.

Laporan kinerja yang disajikan dapat menguraikan masalah utama yang dihadapi kanwil DJP Jakarta Pusat sehingga menjadi bahan pembelajaran untuk kinerja tahun 2025. Permasalahan utama yang yang selalu di alami Direktorat Jenderal Pajak adalah upaya pencapaian penerimaan pajak sesuai target. Permasalahan tersebut diturunkan ke unit dibawahnya dengan pembagian sesuai kapasitas masing – masing unit. Dalam mencapai penerimaan sesuai target tersebut dibutuhkan perencanaan dan strategi yang didasarkan pada pencapaian dan kendala masa lalu. Oleh karena itu perlu dibuat laporan kinerja yang dapat menjadi bahan perkembangan kinerja di Kanwil DJP Jakarta Pusat.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerja Jakarta Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

a. Analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan.
b. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan.
c. Pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak.
d. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.
e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan.

f. Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan.
g. Penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak.
h. Pelaksanaan urusan gugatan dan banding.
i. Pengelolaan data, arsip perpajakan dan non perpajakan.
j. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama.
k. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PKM.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Bagian Umum, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, Dan Penyidikan, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Bidang Keberatan, Banding Dan Pengurangan.

Gambar Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat

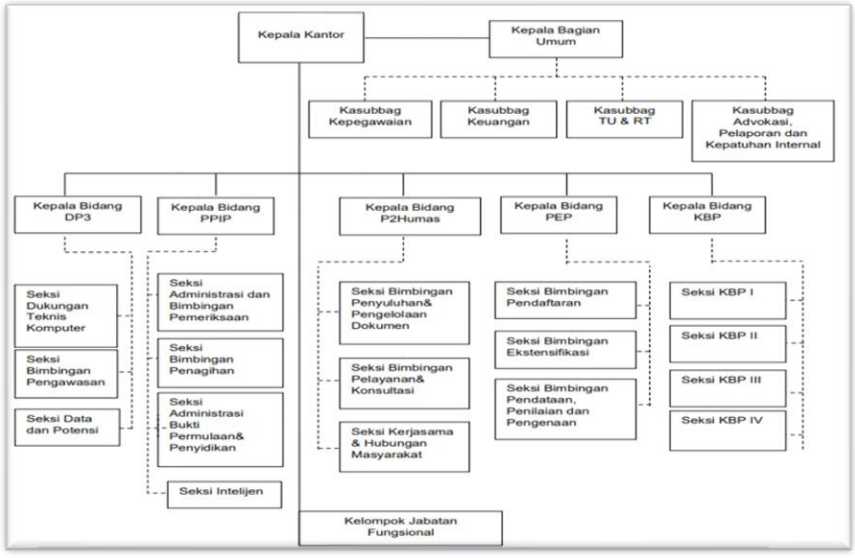

Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PKM.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mempunyai 16 (enam belas) Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan perpanjangan tangan kantor wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Keenambelas Kantor Pelayanan Pajak tersebut terdiri atas:

1. KPP Madya Jakarta Pusat
2. KPP Madya Dua Jakarta Pusat
3. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
4. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
5. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga
6. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
7. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
8. KPP Pratama Jakarta Kemayoran
9. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih
10. KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
11. KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
12. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
13. KPP Pratama Jakarta Senen
14. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
15. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
16. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

C. Sistematika Laporan

Susunan sistematika laporan Kinerja tahun 2024 terdiri dari

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum mengenai Kanwil DJP Jakarta Pusat, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi serta menguraikan tugas dan fungsi dari Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 di Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian kinerja Kanwil DJP Jakarta Pusat selama tahun 2024 disertai dengan penjelasan terkait proses dan kendala dalam mencapai target tersebut.

Bab IV Penutup

Bab membahas terkait simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kanwil DJP Jakarta Pusat didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran berbasis Kinerja.

Perwujudan amanah/tanggung jawab kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat selaku penerima amanah dari Direktur Jenderal Pajak. Untuk menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi dibuatkan Peta Strategis yang memetakan Sasaran Strategi (SS) organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat . Peta Strategi Kepala Kantor wilayah DJP Jakarta Pusat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

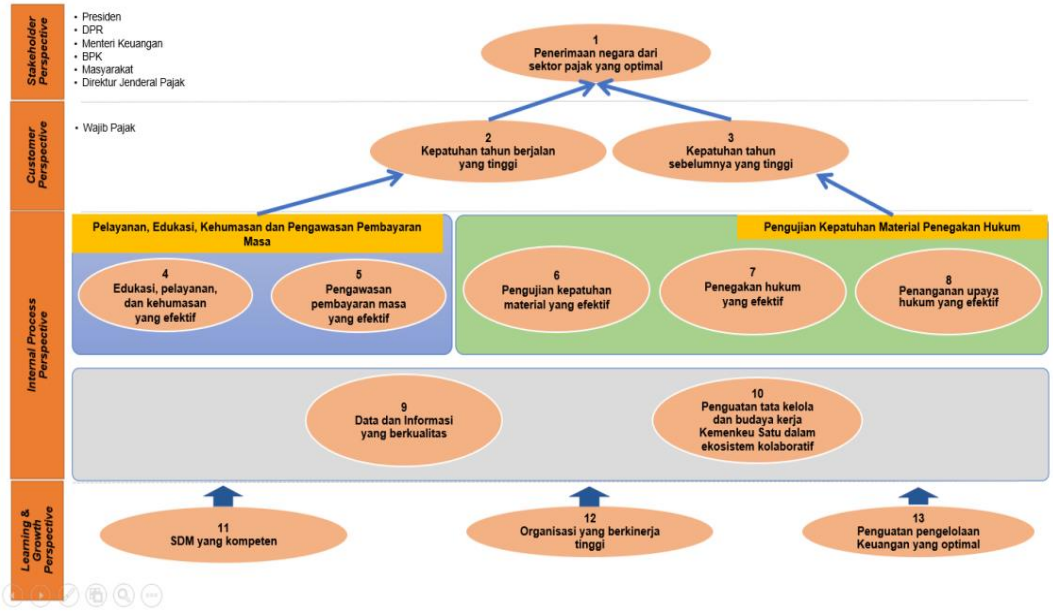

B. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu serta strategi yang harus dijalankan untuk mempermudah pencapaian sasaran dan tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Formulasi sasaran mengacu kepada misi organisasi dan merupakan penerjemahan visi organisasi, sehingga disebut sasaran strategis (SS). Sasaran

strategis adalah pernyataan tentang yang ingin dicapai (SS bersifat outcome) atau apa yang ingin dilakukan (SS bersifat proses).

Sasaran Strategis Kanwil DJP Jakarta Pusat mengacu pada 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan bekelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien adalah:
    a. Organisasi dan SDM yang optimal.
    b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
    c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Sasaran strategis Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2024 dituangkan dalam peta strategi Kanwil DJP Jakarta Pusat yang memuat 11 (sebelas) sasaran strategis yang dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif. Empat perspektif tersebut yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif Wajib Pajak (*customer perspective*), perspektif pelaksanaan tugas (*internal process perspective*), dan perspektif sumber daya internal (*learning and growth perspective*). Sasaran strategis Kanwil DJP Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengajuan kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Penanganan upaya hukum yang efektif;
9. Data dan Informasi yang berkualitas;
10. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
11. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.

C. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja organisasi perlu dibuat suatu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU beserta target yang harus dicapai Kanwil DJP Jakarta Pusat di Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Nomor: PK-26/PJ/2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu;
11. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
12. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi;
13. Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu;
14. Persentase penanganan upaya hukum yang efektif;
15. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Tingkat kualitas kompetensi SDM;
17. Indeks penilaian integritas unit;
18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko; dan
19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJP Jakarta Pusat sebesar 104,87%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada table berikut:

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	100,65
Customer	20%	102,8
Internal Process	25%	116,32
Learning &Growth	25%	117,45
Nilai Kinerja Organisasi		109,2

Dalam mengelola kinerja organisasi, Kanwil DJP Jakarta Pusat melakukan kegiatan antara lain: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan dan pemanfaatan. Kegiatan perencanaan kinerja Kanwil DJP mengacu pada sasaran strategis dimana Indikator Kinerja Utama dan target nya telah ditentukan pada setiap sasaran strategis tersebut. Adapun secara detail Indikator Kinerja Utama, target, dan realisasi pada setiap sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective			100,65
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			100,65
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	89,24%	100,16
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,49	101,33
	Customer Perspective			102,80
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			101,83
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	92,33%	99,97
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,07%	104,38
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			103,77

3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	55,69%	103,77
	Internal Process Perspective			116,32
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			113,7
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	100,00%	120,00%	107,39
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,28%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			116,64
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	94,25%	113,28
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	108,22%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif			116,10
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	94,33%	110,26
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	84,97%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas			111,5
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	103,32%	111,5
	Learning & Growth Perspective			117,45
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			114,9
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	101,96	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	100,00	115,26
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	100,00	109,44

11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				109,20

Proses pelaporan kinerja Kanwil DJP Jakarta Pusat dilakukan secara bottom-up, dimulai dari pelaporan kinerja di tingkat satuan kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Capaian kinerja satuan kerja dibahas dan dievaluasi untuk mendapatkan reviu internal dalam rapat Dialog Kinerja Organisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat yang dilakukan empat kali dalam setahun atau triwulanan dan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat serta para Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Bidang di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Dialog Kinerja Organisasi ini sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan dalam proses pengelolaan kinerja di satuan kerja berjalan dengan baik dan memungkinkan adanya rekomendasi kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja yang kurang optimal.

Berikut penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis:

IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	21.11%	45.64%	45.64%	68.17%	68.17%	100.16%	100.16%
Capaian	91.78%	91.28%	91.28%	90.89%	90.89%	100.16%	100.16%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**
  Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

  Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

  Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak / Target penerimaan pajak	x 100%

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	66.933.602.688.000	82.899.723.964.906	123,85%
2023	90.100.558.898.000	93.211.619.515.351	103,45
2024	97.421.023.243.000	97.581.596.379.442	100.16%

3. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

4. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  a. Melakukan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan sistem administrasi perpajakan serta kegiatan edukasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penyidikan sesuai profil risiko Wajib Pajak;
  b. Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap sektor-sektor yang terindikasi memiliki tax gap potensial serta wajib pajak yang melakukan aksi korporasi.
  c. Mitigasi risiko fluktuasi kegiatan ekonomi(ekspor/impor) dengan melakukan perluasan basis pajak dan peningkatan pembayaran dari Wajib Pajak yang telah terdaftar.
  d. strategi pengawasan WP Group
  e. strategi pengawasan WP HWI,
  f. pengawasan berbasis sektoral dan prioritas,
  g. pengawasan atas transakasi PMSE

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  a. Penurunan kegiatan Impor mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI)
  b. Fluktuasi harga komoditas
  c. Tidak berulangnya penerimaan PPS
  d. Penerimaan dari sektor industri pengolahan dan sektor industri pertambangan dan penggalian secara tahunan masih tumbuh negatif.
  e. Peningkatan penerimaan dari Sektor Perdagangan dan Sektor Jasa Keuangan menjadi kontributor
  f. pertumbuhan positif penerimaan pajak secara keseluruhan walaupun harga komoditas cenderung fluktuatif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan pembagian kegiatan pengendalian pengawasan di tingkat Kanwil DJP Jakarta Pusat, dengan menetapkan masing-masing SDM untuk menjadi LO KPP dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, kegiatan pengawasan kinerja AR dan penjagaan penerimaan.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
  a. Monitoring dan evaluasi penerimaan pajak triwulanan per KPP
  b. Monitoring dan evaluasi DPP triwulanan per KPP
  c. Melakukan penelitian komprehensif terhadap wajib pajak strategis
  d. Meningkatkan pengawasan penerimaan rutin
  e. Melakukan pemanfaan data potensi yang tersedia

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Monitoring dan evaluasi program prioritas penerimaan yang sudah berjalan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  a. Monitoring dan evaluasi program prioritas penerimaan yang sudah berjalan.
  b. Melakukan pengawasan secara rutin dalam pelaksanaan restitusi rutin yang telah diproyeksikan di awal tahun.
  c. Melakukan restrukturisasi SDM dengan melakukan rotasi kinerja baik ke sektor pengawasan strategis

d. Melakukan pembagian target penerimaan sesuai dengan pola penerimaan dan proyeksi dalam satu tahun kedepan.
e. Melakukan penetapan trajectory IKU berdasarkan pola penerimaan pajak tahun sebelum.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

e. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

a. analisis pembayaran dan penyetoran perpajakan;
b. Pengawasan pembayaran pajakdengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak);
c. pengawasan pelaporan meliputi SPT dan laporan lainnya;
d. pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan SPT
e. pengawasan bea meterai;
f. pengawasan Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS);
g. analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak;
h. pengawasan atas ketepatan waktu pengukuhan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

i. identifikasi dan penelitian data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data internal dan data eksternal di Approweb dan aplikasi pendukung lainnya; dan tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA .
j. Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional
k. Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas Kanwil
l. Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas, di antaranya: Wajib Pajak High Wealth Individual (HWI) dan Perusahaan Grup; transaksi afiliasi; ekonomi

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	21.46%	46.81%	46.81%	70.98%	70.98%	101,3%	101,33%
Capaian	120.00%	93.62%	93.62%	94.64%	94.64%	101,3%	101,33%

digital; pengawasan atas Wajib Pajak Orang Pribadi Non peserta PPS; tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan program sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara lintas Eselon I Kementerian Keuangan dan instansi lainnya; dan Wajib pajak dengan status SPT RTLB (Rugi Tidak Lebih Bayar) dan yang telah menerima pengembalian pendahuluan yang memiliki risiko tinggi serta terdapat data pemicu dan penguji
m. Tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA
n. Proses kegiatan pengawasan yang efektif, tepat sasaran dan tepat waktu

IKU INDEKS REALISASI PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK BRUTO DAN DEVIASI PROYEKSI PERENCANAAN

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- **Definisi IKU**
  ndeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
  - Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
  - Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.
- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	(Komponen pertumbuhan nasional x 60%)+(Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%)

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	$\left(\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Bruto\ Tahun\ Berjalan}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Bruto\ Tahun\ Lalu} - 1\right) x100$

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	113.05%	101.33%

Sumber: Aplikasi Mandor per 7 Januari 2025

3. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target Dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00%	-	100.00%	101.33%

Sumber: Aplikasi Mandor per 7 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menggambarkan proyeksi penerimaan pajak dan realisasi sesuai dan terproyeksikan dengan baik (deviasi rendah dan pertumbuhan bruto tumbuh positif).

4. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  a. Perhitungan mengenai proyeksi penerimaan dari awal tahun melalui analisis penerimaan rutin dan mengeluarkan penerimaan non rutin tepat sasaran,
  b. KPP sebagai unit di bawah Kanwil proaktif dalam melakukan update prognosa penerimaan setiap bulan apabila penerimaan pajak terkait dirasa telah melalui proyeksi yang ditetapkan sebelumnya.
  c. Penjagaan proyeksi penerimaan secara berkala dan peran aktif Kanwil dan KPP dalam menghitung dan melakukan update prognosa rencana penerimaan setiap bulan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

a. Koordinasi Proyeksi & Perencanaan Penerimaan 2024 oleh Kanwil dan KPP di awal tahun.
b. Pengawasan berkala prognosa penerimaan setiap bulan.
c. Monitoring dan evaluasi penerimaan pajak triwulanan per KPP
d. Monitoring dan evaluasi DPP triwulanan per KPP
e. Melakukan penelitian komprehensif terhadap wajib pajak strategis
f. Meningkatkan pengawasan penerimaan rutin
g. Melakukan pemanfaan data potensi yang tersedia

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  a. Analisis terkait penggunaan Sumber Daya.
     Capaian atas kinerja realisasi dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Langkah yang telah dilakukan untuk mendukung kinerja antara lain bersikap proaktif menjaga deviasi perencanaan penerimaan kas dan pertumbuhan bruto dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
  b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
     Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung dan lebih efisien, seperti Renpen, Mandor DJP dan Approweb, dapat mempermudah identifikasi masalah perpajakan dan mempermudah proses pengawasan.
  c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut.
     Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan selama tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi atas DPP per KPP.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Monitoring dan evaluasi program prioritas penerimaan yang sudah berjalan

- Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas
- Pengawasan terhadap transaksi *e-commerce* dan transaksi PPN Impor
- Monev percepatan penyelesaian DPP/SP2DK Outstanding
- Monitoring Rapor Kinerja AR secara berkala
- Penggalakan kegiatan penelitian SPT dan komunikasi/visit oleh AR kepada WP secara lebih intensif
- *sit in* Komite Kepatuhan Kanwil ke KPP
- Pengawasan WP Bendaharawan
- Pengawasan pembayaran dan penyetoran WP penentu penerimaan dan WP KLU prioritas
- Pemantauan dan evaluasi penyampaian SPT Tahunan;
- Pemantauan tindak lanjut atas STP yang diterbitkan oleh KPP;
- Pemantauan atas Penelitian Kenaikan Angsuran PPh 25
- Pemantauan tindak lanjut data perpajakan dan temuan auditor;

IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA (PPM)

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	114.38%	102.62%	102.62%	96.08%	96.08%	99.97%	99.97%
Capaian	114.38%	102.62%	102.62%	96.08%	96.08%	99.97%	99.97%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan *voluntary* and *enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- **Definisi IKU**
  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	98.25%	125.70%	106.40%	99.97%

Sumber: Aplikasi Mandor per 6 Januari 2025

a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja,
   Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM fluktuatif dipengaruhi dalam 4 tahun terakhir. Namun dalam 3 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak keseluruhan diatas 100%, namun untuk tahun 2024 penerimaan pajak dari kegiatan PPM ada di angka 99.97%.
b. Upaya dan solusi yang dilakukan untuk menutup gap yang ada yaitu dengan melakukan pengamanan penerimaan melalui:
   Optimalisasi pengawasan pembayaran masa dengan memperhitungkan restitusi yang telah diperhitungkan dari awal tahun (restitusi yang terjadi tahun lalu dan tahun berjalan yang sudah dilakukan atau akan dicairkan) dengan melakukan penjagaan dan pengawasan pada pembayaran rutin dan potensi penerimaan pada saldo pagu bendahara yang akan realisasi.

3. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target Dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	-	100.00%	99.97%

Sumber: Aplikasi Mandor per 6 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

4. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  a. Penurunan kegiatan Impor mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI)
  b. Fluktuasi harga komoditas
  c. Penerimaan dari sektor industri pengolahan dan sektor industri pertambangan dan penggalian secara tahunan masih tumbuh negatif.
  d. Peningkatan penerimaan dari Sektor Perdagangan dan Sektor Jasa Keuangan menjadi kontributor pertumbuhan positif penerimaan pajak secara keseluruhan walaupun harga komoditas cenderung fluktuatif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  a. Monitoring dan evaluasi penerimaan pajak triwulanan per KPP
  b. Monitoring dan evaluasi DPP triwulanan per KPP
  c. Melakukan penelitian komprehensif terhadap wajib pajak strategis

d. Meningkatkan pengawasan penerimaan rutin
e. Melakukan pemanfaan data potensi yang tersedia

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  a. Analisis terkait penggunaan Sumber Daya.
  Capaian atas kinerja realisasi dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia di Kanwil DJP Jakarta Pusat. Langkah yang telah dilakukan untuk mendukung kinerja antara lain bersikap proaktif dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan melalui monitoring dan evaluasi serta penjagaan penerimaan lainnya.
  b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
  Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung dan lebih efisien, seperti Appportal, Mandor DJP dan Approweb, dapat mempermudah identifikasi masalah perpajakan dan mempermudah proses pengawasan.
  c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut.
  Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan selama tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi atas DPP per KPP.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya
Monitoring dan evaluasi kegiatan KPP untuk Pengawasan Pembayaran Masa

IKU PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	69.51%	101.99%	101.99%	102.79%	102.79%	104,38%	104,38%
Capaian	115.85%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	104,38%	104,38%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- **Definisi IKU**
  1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
   a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
   b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
   b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan
7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

Tabel pencapaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Kode Kantor	Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
	1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2) +7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
021	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	385	26	11	422	365	57	0	0	426	426	116.20%	100.00%	116.20%
022	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	463	10	4	477	416	61	0	0	485	485	115.51%	100.00%	115.51%
023	KPP Pratama Jakarta Senen	380	19	14	413	348	65	0	0	420	420	114.90%	100.00%	114.90%
024	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	318	106	161	585	529	56	0	0	599	599	115.33%	100.00%	115.33%
025	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	517	35	21	573	524	49	0	0	595	595	113.92%	100.00%	113.92%
026	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	612	39	27	678	594	84	0	0	682	682	116.83%	100.00%	116.83%
027	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	582	20	15	617	536	81	0	0	630	630	114.95%	100.00%	114.95%
028	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	436	36	25	497	428	69	0	0	499	499	116.75%	100.00%	116.75%
029	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	525	43	23	591	514	77	0	0	601	601	115.44%	100.00%	115.44%
071	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	386	21	10	417	358	59	0	0	443	443	110.29%	100.00%	110.29%
072	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	413	20	14	447	404	43	0	0	451	451	117.03%	100.00%	117.03%
073	KPP Madya Jakarta Pusat	1.782	89	37	1.908	1.685	215	5	3	1.933	1.933	116.14%	100.00%	116.14%
075	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	431	122	111	664	579	85	0	0	676	676	115.36%	100.00%	115.36%
076	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	312	197	74	583	507	76	0	0	596	596	114.83%	100.00%	114.83%
077	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	585	18	12	615	523	92	0	0	644	644	111.74%	100.00%	111.74%
078	KPP Madya Dua Jakarta Pusat	1.811	197	73	2.081	1.834	215	26	6	2.080	2.080	117.68%	100.00%	117.68%
080	**Kanwil DJP Jakarta Pusat**	**9.938**	**998**	**632**	**11.568**	**10.144**	**1.384**	**31**	**9**	**11.760**	**11.760**	**115.62%**	**100.00%**	**115.62%**

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
021 - KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	1.684	2.042	320	4.046	5.578	4.518	104.03%	100.00%	104.03%
022 - KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	3.084	3.458	360	6.902	8.672	7.296	110.08%	100.00%	110.08%
023 - KPP Pratama Jakarta Senen	1.717	14.022	2.527	18.266	25.136	20.935	101.30%	100.00%	101.30%
024 - KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	1.220	25.095	3.498	29.813	39.478	33.028	104.23%	100.00%	104.23%
025 - KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	936	3.511	564	5.011	6.678	5.625	104.53%	100.00%	104.53%
026 - KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	2.382	7.347	2.349	12.078	15.630	13.288	106.72%	100.00%	106.72%
027 - KPP Pratama Jakarta Kemayoran	3.383	25.298	3.583	32.264	46.023	37.351	100.51%	100.00%	100.51%
028 - KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	3.074	6.463	1.430	10.967	13.177	11.537	110.58%	100.00%	110.58%
029 - KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	1.835	5.877	1.282	8.994	11.574	9.877	106.70%	100.00%	106.70%
071 - KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	2.539	8.874	1.037	12.450	17.177	14.347	101.20%	100.00%	101.20%
072 - KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	2.659	10.978	1.915	15.552	22.836	17.743	100.96%	100.00%	100.96%
075 - KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	1.088	9.002	2.971	13.061	16.617	14.125	108.37%	100.00%	108.37%
076 - KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	1.575	1.205	259	3.039	3.959	3.396	104.33%	100.00%	104.33%
077 - KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	2.607	5.398	772	8.777	12.219	10.140	100.91%	100.00%	100.91%
080. Kanwil DJP Jakarta Pusat	29.783	128.570	22.867	181.220	244.827	203.206	103.73%	100.00%	103.73%

**) Sumber : Mandor 10 Januari 2025*

Pencapaian kinerja kepatuhan penyampaian SPT tahunan WP Kewilayahan di Kanwil DJP Jakarta Pusat tercapai target 103,73%. Keberhasilan mencapai realisasi target kepatuhan tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan rencana dan strategi percepatan pencapaian target kepatuhan.

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

a. Wajib Pajak Strategis

	2022	2023	2024
REALISASI	98,91%	99,43%	115,62%
CAPAIAN	98,91%	99,43%	115,62%

b. Wajib Pajak Lainnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	80.75%	84.23%	95.37%	96.43%

Sumber: Aplikasi Mandor, dan Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2020 dan 2021

Capaian kinerja kepatuhan SPT juga ditentukan oleh pemanfaatan waktu emas/ golden time SPT, yaitu sampai dengan jangka waktu jatuh tempo SPT Tahunan atau 31 Maret untuk WP OP dan 30 April untuk WP Badan terutama terhadap WP Wajib SPT 2024 dimana diketahui pada IKU Kepatuhan 2024 atas WP Wajib SPT yang lapor tepat waktu mendapat bobot 1,2.

3. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target Dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100.00%	103.73%

Sumber: Aplikasi Mandor, dan Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2020 dan 2021

Tercapainya target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (Kewilayahan) tahun 2024 ini dipengaruhi paling besar karena berubahnya formulasi bobot penghitungan atas atas pelaporan SPT Tahunan PPh OP dan/ atau Badan yang dilakukan tepat waktu oleh daftar WP Wajib SPT. Pembedaan bobot atas WP Wajib SPT yang lapor tepat waktu ini dimulai pada tahun 2024. Dapat dilihat dari capaian pelaporan 5 tahun terakhir di Kanwil DJP Jakarta Pusat bahwa ketika formulasi penghitungan SPT Tahunan dengan bobot sama rata-rata capaian atas kepatuhan (Kewilayahan) dalam 4 tahun terakhir adalah 89%.

4. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	103.73%

Tercapainya target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (Kewilayahan) tahun 2024 ini dipengaruhi paling besar karena berubahnya formulasi bobot penghitungan atas atas pelaporan SPT Tahunan PPh OP dan/ atau Badan yang dilakukan tepat waktu oleh daftar WP Wajib SPT. Pembedaan bobot atas WP Wajib SPT yang lapor tepat waktu ini dimulai pada tahun 2024. Dapat dilihat dari capaian pelaporan 5 tahun terakhir di Kanwil DJP Jakarta Pusat bahwa ketika formulasi penghitungan SPT Tahunan dengan bobot sama rata-rata capaian atas kepatuhan (Kewilayahan) dalam 4 tahun terakhir adalah 89%.

5. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pelaporan SPT.
  b. Prioritas Daftar WP Wajib SPT untuk melaporkan SPT Tahunan dikarenakan memiliki bobot 1,2 untuk pelaporan tepat waktu;
  c. Mendata WP yang melakukan pembayaran serta melaporkan SPT Tahunan tahun sebelumnya agar dilakukan imbauan;
  d. Imbauan untuk WP Badan agar disampaikan juga kepada pengurus/pemegangsaham;
  e. Upaya lain sesuai karakteristik Wajib Pajak dan wilayah masing-masing unit kerja;
  f. KPP melakukan pembenahan master file dengan melakukan cleansing atas wajib pajak yang tidak aktif dan diusulkan menjadi WP NE

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi pencapaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, antara lain:

  a. Pelaksanaan pengawasan atas pelaporan SPT Tahunan PPh secara intensif atas WP Wajib SPT Tahun 2024
  b. Formulasi bobot pada tahun 2024
  c. Proses penetapan NE (pemutakhiran WP) sudah dilakukan sepanjang tahun berjalan, dengan sehingga data yang menjadi dasar penetapan target SPT lebih update dan dapat mengurangi jumlah WP Wajib lapor 2024.

  Meskipun target kepatuhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  a. Banyaknya Wajib Pajak yang menggunakan jasa *virtual office* di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat sehingga keberadaan Wajib Pajak tidak ditemukan.
  b. Dengan letak geografis yang berada di pusat bisnis dan perkantoran, menyebabkan semakin banyaknya wilayah pemukiman yang tumbuh di sekitarnya dan kemudian dialihfungsikan sebagai perkantoran, sehingga alamat penghuni lamanya menjadi tidak valid dan sulit ditemukan keberadaanya.
  c. Adanya pemberi kerja yang mempekerjakan pegawai berstatus WNA, mempunyai ijin tinggal dan masa kerja kontrak dalam waktu tertentu terdaftar serta memiliki NPWP dengan menggunakan alamat kantor sebagai alamat domisili, namun setelah selesai massa kerjanya tidak mengajukan penghapusan NPWP.

  Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

  a. Melakukan pengawasan data pusat perekonomian, high rise building serta virtual office yang ada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat;

b. KPP melakukan pemutakhiran data atas Wajib Pajak berstatus WNA yang berada di lingkungan kerjanya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukanoleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Kepatuhan dalam pelaporan perpajakan memastikan pendapatan negara yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Dengan adanya data yang akurat dan tepat waktu, pemerintah dapat membuat perencanaan anggaran yang lebih efisien, meminimalkan pemborosan, dan memastikan sumber daya dialokasikan sesuai dengan prioritas yang benar-benar mendesak.
  b. Alokasi dana untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan dapat lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan pada proyek-proyek yang tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi atau sosial.
  c. Kepatuhan pelaporan perpajakan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang dapat mencegah penyalahgunaan dana negara. Dengan sistem pelaporan yang transparan dan terdokumentasi dengan baik, potensi untuk manipulasi atau pengalihan dana ke tujuan yang tidak sah dapat diminimalkan. Hal ini berdampak pada efisiensi penggunaan sumber daya yang lebih baik, karena dana negara hanya digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan.
  d. Keberadaan sistem pelaporan yang baik dan pengawasan yang ketat mempermudah proses audit dan pemeriksaan, yang pada gilirannya memperkecil risiko alokasi sumber daya yang tidak efisien atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
  e. Kepatuhan pelaporan perpajakan yang baik mendukung pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara secara lebih efisien. Pajak yang tepat dan sesuai dengan kewajiban dapat membantu pemerintah untuk merencanakan kebijakan fiskal yang mendukung keberlanjutan sumber daya alam, seperti pengelolaan pajak atas sektor sektor yang terkait dengan ekstraksi sumber daya alam. Hal ini bisa mencakup penerapan pajak yang mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta pajak yang mendukung keberlanjutan ekonomi negara secara keseluruhan.
  f. Pajak yang dikenakan pada sektor ekstraktif, seperti pertambangan atau kehutanan, bisa dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan untuk mendanai inisiatif konservasi atau reforestasi, yang akan memastikan keberlanjutan jangka panjang penggunaan sumber daya alam.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Capaian atas kinerja realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
  a. Pengawasan atas pelaporan SPT Tahunan mengutamakan data WP Wajib SPT Tahun 2024 untuk mendapatkan bobot 1.2 apabila dilaporkan tepat waktu
  b. Pelaksanaan pemutakhiran data NPWP dengan melakukan cleansing atas WP yang tidak lapor dan tidak bayar 2 tahun terakhir.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Realisasi Persentase kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi kepatuhan tahun 2023. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
  a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  Realisasi Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
  a. Kendala kondisi ketidakpatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan diatasi dengan optimalisasi perencanaan dengan pembuatan Satgas Penerimaan SPT Tahunan di tiap unit.
  b. Kendala kondisi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan oleh WP dalam melaporkan SPT Tahunan diatasi dengan penerbitan surat himbauan pelaporan SPT Tahunan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  a. Kepatuhan pelaporan perpajakan yang baik juga dapat mendukung pencapaian kesetaraan gender, dengan mengalokasikan dana untuk program pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Dengan pendapatan negara yang ebih stabil dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, pemerintah dapat lebih efektif mendukung inisiatif yang mempromosikan kesetaraan kesempatan bagi perempuan di bidang pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.
  b. pajak yang dikenakan pada sektor-sektor tertentu bisa digunakan untuk mendanai pelatihan keterampilan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang fokus pada perempuan dan masyarakat berkebutuhan khusus, guna mengurangi kesenjangan gender dalam masyarakat.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak Kepatuhan pelaporan perpajakan yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara, yang memungkinkan pemerintah untuk mendanai berbagai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pendapatan yang lebih besar memungkinkan pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan perlindungan terhadap ekosistem yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. pajak yang dikenakan pada sektor industri yang memiliki dampak besar terhadap emisi karbon dapat digunakan untuk mendanai program pengurangan emisi atau proyek restorasi ekosistem.
c. Kepatuhan dalam pelaporan perpajakan mendukung pendanaan programprogram sosial yang berfokus pada pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pajak yang dikumpulkan dengan baik dapat memastikan adanya anggaran yang cukup untuk memberikan intervensi kesehatan, gizi, dan pendidikan kepada keluarga berisiko, khususnya di daerah-daerah yang rawan stunting dan kemiskinan.
d. pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah atau sektor yang lebih menguntungkan dapat dialokasikan untuk bantuan sosial, program pemberdayaan keluarga miskin, dan distribusi pangan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk meningkatkan pencapaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Kepatuhan SPT
b. Identifikasi WP Wajib SPT berdasarkan risiko
c. Penanganan WP berdasarkan kriteria
d. Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan SPT

IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL (PKM)

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16.19%	29.55%	29.55%	37.66%	37.66%	103.77%	103.77%
Capaian	64.76%	59.10%	59.10%	50.21%	50.21%	103.77%	103.77%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
- **Definisi IKU**
  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota

dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja, Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM fluktuatif dipengaruhi dalam 4 tahun terakhir. Namun dalam 3 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak PKM diatas 100%.

b. Upaya dan solusi yang dilakukan untuk menutup gap yang ada yaitu dengan melakukan pengamanan penerimaan melalui:
Melakukan optimalisasi pengawasan kepatuhan material dengan melakukan upaya extra effort sebagaimana yang telah dilakukan himbauan pada monitoring dan evaluasi setiap bulan karena telah memasuki triwulan IV dan akhir tahun.

3. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target Dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	-	100.00%	103.77%

Sumber: Aplikasi Mandor per 6 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

4. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  a. Penurunan kegiatan Impor mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI)
  b. Fluktuasi harga komoditas
  c. Penerimaan dari sektor industri pengolahan dan sektor industri pertambangan dan penggalian secara tahunan masih tumbuh negatif.
  d. Peningkatan penerimaan dari Sektor Perdagangan dan Sektor Jasa Keuangan menjadi kontributor pertumbuhan positif penerimaan pajak secara keseluruhan walaupun harga komoditas cenderung fluktuatif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  a. Monitoring dan evaluasi penerimaan pajak triwulanan per KPP
  b. Monitoring dan evaluasi DPP triwulanan per KPP
  c. Melakukan penelitian komprehensif terhadap wajib pajak strategis
  d. Meningkatkan pengawasan penerimaan rutin
  e. Melakukan pemanfaan data potensi yang tersedia

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  a. Analisis terkait penggunaan Sumber Daya.
  Capaian atas kinerja realisasi dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia di Kanwil DJP Jakarta Pusat. Langkah yang telah dilakukan untuk mendukung kinerja antara lain bersikap proaktif dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan melalui monitoring dan evaluasi serta penjagaan penerimaan lainnya. B
  b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
  Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung dan lebih efisien, seperti Appportal, Mandor DJP dan Approweb, dapat mempermudah identifikasi masalah perpajakan dan mempermudah proses pengawasan.
  c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut.
  Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan selama tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi atas DPP per KPP.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan virtual visit oleh KPP (untuk Wajib Pajak yang menolak untuk bertemu secara langsung maka Wajib Pajak dihubungi melalui kanal komunikasi elektronik, contoh : email, Whatsapp, virtual visit melalui Zoom).
- Monitoring dan evaluasi realisasi SP2DK.

- Monitoring dan evaluasi DPP

IKU PERSENTASE PERUBAHAN PERILAKU LAPOR DAN BAYAR ATAS KEGIATAN EDUKASI DAN PENYULUHAN

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	31.73%	74.49%	74.49%	88.29%	88.29%	88,80%	88,80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- **Definisi IKU**
  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

  Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

  Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
  1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

  Sub IKU Kegiatan
  Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.
  Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.
Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.
Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.
DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.
1. Perubahan Perilaku Pelaporan
    a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
    b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
    a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
    b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
    c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**
  IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

  Kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  Kegiatan edukasi dan penyuluhan dibagi menjadi tiga tujuan, yaitu:

a. Peningkatan kesadaran pajak
   Kesadaran pajak adalah bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan konstribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon wajib pajak masa depan (future taxpayers) yaitu mahasiswa dan/atau pelajar.
b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pajak
   Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta peraturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan-pengetahuan di luar perpajakan tetapi memliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan. Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perpajaka meliputi antara lain sosialisasi peraturan/kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui eFiling dan sosialisasi atas permintaan pihak lain.
c. Perubahan perilaku Perubahan perilaku adalah perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, persentase realisasi kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 88,8% dengan target sebesar 74%, sehingga capaian realisasi persentase efektifitas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 120%. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan, baik hak maupun kewajiban Wajib Pajak. Sepanjang tahun 2024 Kanwil DJP Jakarta Pusat telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak terdaftar baik secara langsung maupun secara daring
b. Koordinasi dengan KPP dan pihak lain terkait pelaksanaan penyuluhan agarlebih efektif
c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan bimbingan ke KPP
d. Berkolaborasi dengan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat, untuk mengadakan kegiatan Bussiness Development Services(BDS) sebagaisarana penyuluhan secara masif.
e. Edukasi kolaboratif bersama KPP

Peningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan Wajib Pajak merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus, untuk itu pada tahun 2025 Kanwil DJP Jakarta Pusat akan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sebagai berikut:

a. Menjaga momentum pemulihan kegiatan masyarakat dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan.
b. Meningkatkan peranan media sosial untuk menyampaikan informasisecara masal
c. Mengoptimalkan Fungsional Penyuluh Pajak dalammelaksanakan edukasi bagi Wajib Pajak

IKU INDEKS KEPUASAN PELAYANAN, EFEKTIVITAS PENYULUHAN DAN KEHUMASAN

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	5.00%	6.28%	12.42%	18.00%	18.00%	107,39%	107,39%
Capaian	100.00%	120.00%	120.00%	18.00%	18.00%	120.00%	107,39%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- **Definisi IKU**
  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.
  Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.
  a. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
  b. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
  c. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

  Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.
  Survei tersebut mengukur:
  a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
  b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
  c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

  Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

- **Formula IKU**
  Pengukuran IKU didasarkan oleh Indeks Hasil Survei

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
							KPP		Kanwil	
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y-2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y-2024 Kanwil
KANWIL DJP JAKARTA PUSAT		89.14	85.68	83.88		86.23			89.39	107.39
63	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	88.57	82.81		85.69		88.82	106.82		
64	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	90.41	83.79		87.10		90.29	108.29		
65	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	86.29	91.76		89.03		92.28	110.28		
66	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	94.26	89.89		92.07		95.44	113.44		
67	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	89.86	86.51		88.18		91.41	109.41		
68	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	91.05	87.78		89.41		92.69	110.69		
69	KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	92.89	86.85		89.87		93.15	111.15		
70	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	82.48	83.54		83.01		86.04	104.04		
71	KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	89.40	87.06		88.23		91.46	109.46		
72	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	90.56	85.32		87.94		91.16	109.15		
73	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA	90.26	84.72		87.49		90.69	108.69		
74	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	91.68	87.87		89.78		93.06	111.06		
75	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	90.26	85.80		88.03		91.25	109.25		
76	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	86.73	82.48		84.61		87.70	105.70		
77	KPP MADYA DUA JAKARTA PUSAT	83.84	82.42		83.13		86.17	104.17		
78	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	90.37	85.89		88.13		91.36	109.36		

Sumber: Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat nomor ND-2057/PJ.09/2024 hal Penyampaian Hasil dan Laporan Survei serta Permintaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

Dalam rangka pengukuran kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengguna layanan dan sebagai media pengukuran efektivitas penyuluhan dan kehumasan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) setiap tahunnya melaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan. Survei dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara mandiri melalui KPP pada triwulan I s.d. III, dan bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan pada tahun berjalan pada triwulan IV. Survei tersebut mengukur antara lain :

a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP.
b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.
c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP dengan pihak ketiga dengan cara wawancara terekam kepada responden melalui media online atau telepon sejak tanggal Agustus s/d September 2024 .

Untuk menjaga tingkat kepuasan Wajib Pajak, pada tahun 2024, Kanwil DJP Jakarta Pusat telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang pelayanan Wajib Pajak
b. Mengoptimalkan pemberian informasi maupun layanan perpajakan yang dapat dilakukan secara online
c. Mengoptimalkan penyuluhan melalui berbagai kanal media
d. Meningkatkan kompetensi fungsional penyuluh
e. Melakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan dan TPT
f. Menghimbau KPP untuk mengoptimalkan standar pelayanan di TPT termasuk sarana dan prasarana yang digunakan Wajib Pajak

g. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi masyarakat

Untuk selalu menjaga kepercayaan dan kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan, penyuluhan dan kehumasan, pada tahun 2025, Kanwil DJP Jakarta Pusat akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Menginformasikan secara lebih luas mengenai prosedurlayanan bagi Wajib Pajak
b. Melakukan edukasi perpajakan yang terencana, terstruktur, terarah, terukur dan berkelanjutan
c. Mempublikasikan informasi perpajakan melalui berbagai media online
d. Melakukan kerja sama dengan media luar untuk pemberitaan kegiatan atau informasi perpajakan

IKU PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120.00%	115.07%	115.07%	110.42%	110.42%	118,86%	118,86%
Capaian	120.00%	120.0%	120.0%	120.0%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**
  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).
  Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
  a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
  b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- **Formula IKU**

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis} = \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) + \left(\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%\right) + \left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%\right)$$

No	Kode - Nama KPP	Realisasi IKU STP	Realisasi IKU Data Perpajakan	Realisasi IKU Dinamisasi PPh	Total Realisasi IKU aktivitas PPM	Trajectory	Capaian IKU Aktivitas
1	022 - PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	120,00%	120,00%	114,67%	118,40%	90%	120,00%
2	073 - MADYA JAKARTA PUSAT	120,00%	120,00%	114,25%	118,28%	90%	120,00%
3	025 - PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	120,00%	120,00%	94,29%	112,29%	90%	120,00%
4	075 - PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	90%	120,00%
5	076 - PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	120,00%	120,00%	80,00%	108,00%	90%	120,00%
6	027 - PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	120,00%	120,00%	116,29%	118,89%	90%	120,00%
7	023 - PRATAMA JAKARTA SENEN	116,74%	110,16%	112,00%	113,34%	90%	120,00%
8	024 - PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	120,00%	120,00%	116,15%	118,85%	90%	120,00%
9	021 - PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	90%	133,33%
10	029 - PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	119,90%	120,00%	99,00%	113,66%	90%	126,29%
11	078 - MADYA DUA JAKARTA PUSAT	120,00%	120,00%	103,30%	114,99%	90%	127,77%
12	072 - PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	117,89%	120,00%	98,62%	112,74%	90%	125,27%
13	077 - PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	120,00%	109,59%	116,00%	115,68%	90%	128,53%
14	028 - PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	120,00%	120,00%	117,71%	119,31%	90%	132,57%
15	026 - PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	120,00%	119,71%	95,33%	112,51%	90%	125,01%
16	071 - PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	120,00%	109,09%	51,36%	96,14%	90%	106,82%
17	080 - KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	120,00%	120,00%	112,37%	117,71%	90%	130,79%

Berdasarkan realisasi kinerja yang diambil dari mandor-djp, capaian atas Realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa sebesar 130,79% yang dikonversi maksimal capaian sebesar 120% dari target.

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	-	111%	112.57%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor, dan Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2020-2022

Capaian kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) didapat dari pelaksanaan bimbingan serta Monitoring dan Evaluasi atas capaian kinerja kepada Kepala seksi maupun AR mengenai penerbitan STP, Tindak Lanjut atas Data Perpajakan, dan Penambahan WP Baru.

3. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target Dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	-	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor per 6 Januari 2025

Salah satu komponen dalam IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi dengan capaian komponen 120%, komponen ini terdapat dalam Rencana Strategis untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 (Renstra DJP) dalam bentuk KEP389/PJ/2020 sebagai pedoman dalam membuat kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan di DJP selama lima tahun mendatangpada kegiatan 3 Program Ekstensifikasi

Penerimaan Negara dalam indikator sasaran kegiatan Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi dengan target 100% untuk tahun 2021 sampai dengan 2024.

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target				Indikasi pendanaan (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Kegiatan 2	Pelayanan, Edukasi, dan Komunikasi Bidang Penerimaan Negara						278.049	300.293	324.317	350.262	Dit. P2 Humas, Dit. PI, KLIP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Pajak										
Indikator Sasaran Kegiatan	*1. Indeks efektivitas komunikasi publik*		3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)					
	2. Tingkat kepuasan publik atas layanan DJP		82	82	82	82					
Kegiatan 3	Ekstensifikasi Penerimaan Negara						67.173	72.547	78.351	84.619	Dit. DIP, Kanwil DJP, KPP
Sasaran Kegiatan	Penggalian Potensi Penerimaan Pajak yang Optimal										
Indikator Sasaran Kegiatan	*1. Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi*		100%	100%	100%	100%					

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-389/PJ/2020

4. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	100%	-	120%	120%

Tercapainya target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) tahun 2024 diperoleh dengan peran aktif Kanwil dan Unit KPP dalam dalam pelaksanaan penerbitan STP, Tindak Lanjut Data Perpajakan, dan Penambahan WP Baru serta memberikan monitoring dan evaluasi agar target dapat tercapai.

5. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

d. Wajib Pajak Strategis

a) Melakukan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan sistem administrasi perpajakan serta kegiatan edukasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penyidikan sesuai profil risiko Wajib Pajak;

b) Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap sektor-sektor yang terindikasi memiliki tax gap potensial serta wajib pajak yang melakukan aksi korporasi. C

c) Pengawasan WP Pembayar terbesar pada Tahun 2024 dengan beberapa tahap sebagai berikut: Identifikasi; Analisa kenaikan/penurunan setoran; Imbauan/Klarifikasi.

d) Pengawasan WP Bendaharawan dengan beberapa langkah sebagai berikut: Koordinasi/Sosialisasi dengan instansi terkait; Pengumpulan data DIPA APBD/APBN; serta pembuatan prognosa realisasi.
e) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja AR dalam hal penerbitan STP, Tindak Lanjut Data Perpajakan, dan Penambahan WP Baru.
f) Tindak lanjut data tahun berjalan.

e. Wajib Pajak Lainnya

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal dalam pencapaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
b) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KPD Mobile Matoa dalam hubungannya dengan komponen IKU Penambahan WP hasil ekstensifikasi.
c) Pelaksanaan kegiatan Uji Petik Penyelesaian DPPUji Petik penelitian atas DPP pada periode sebelumnya yang memiliki kriteria SP2DK dengan usia lebih dari 90 hari namun belum diselesaikan dengan penerbitan LHP2DK sampai saat pengujian dilakukan dan LHP2DK diterbitkan dalam jangka waktu lebih dari 90 hari sejak SP2DK diterbitkan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

a. Wajib Pajak Strategis

a) Kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaan dan penggalian potensi per KPP triwulanan efektif
b) Kolaborasi aktif dari KPP dan Kanwil dalam monitoring dan evaluasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa per KPP triwulanan efektif

b. Wajib Pajak Lainnya

Keberhasilan/ peningkatan kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c) Monitoring atas komponen penerbitan dafnom STP yang muncul di approweb AR supaya dilakukan sesegera mungkin
d) Monitoring dan evaluasi atas SP2DK yang telah diterbitkan dengan cara pelaksanaan uji petik ke unit KPP

Pendorong penurunan realisasi tingkat Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah DPP yang ditutup dengan penerbitan LHPt karena tidak memiliki nilai realisasi.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

a) Melakukan pengawasan atas komponen dalam IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yaitu penerbitan STP,

Penambahan WP hasil ekstensifikasi dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan;

b) KPP melakukan penyisiran sehubungan dengan pelaksanaan KPD Mobile MATOA dengan tujuan ekstensifikasi dalam hal penambahan Wajib Pajak baru.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Penambahan wajib pajak dapat memperluas basis pajak negara, yang memungkinkan pemerintah untuk memperoleh lebih banyak pendapatan dari berbagai sektor ekonomi.
  b. Dengan peningkatan jumlah pembayar pajak, alokasi anggaran untuk berbagai program dan proyek pemerintah menjadi lebih bervariasi dan lebih berkelanjutan. Ini berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, karena pemerintah memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mendanai proyek-proyek yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  c. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Wajib pajak Strategis
  a. memonitoring perubahan tugas dan fungsi kegiatan pengawasan PPM berjalan dengan baik
  b. meningkatkan pengawasan PPM
  c. melakukan pemanfaatan data dan potensi yang tersedia
  d. monitoring dan evaluasi terkait WP Bendaharawan per KPP

  Capaian atas kinerja realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
  a. Monitoring atas capaian triwulanan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
  b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi uji petik DPP dalam hubungannya dengan penerbitan LHP2DK;
  c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian KPD Mobile MATOA dalam hubungannya dengan penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
  a. Risiko terhadap tidak tercapainya komponen penambahan Wajib Pajak baru dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan memperkuat

pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui media sosial dan sarana pendidikan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala ketidakpatuhan Wajib Pajak baru dalam menjalanan hak dan kewajiban perpajakannya diatasi dengan pelaksanaan kegiatan edukasi dan pengawasan secara optimal.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penambahan pembayar pajak baru meningkatkan pendapatan negara, yang dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan yang mendukung kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas. Data terpilah memungkinkan penyesuaian program sesuai kebutuhan kelompok rentan, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan dan akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.
  b. Dengan basis pembayar pajak yang lebih luas, pemerintah dapat mengalokasikan dana dengan lebih efisien untuk program sosial yang tepat sasaran, memastikan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas menerima manfaat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Data terpilah membantu meminimalkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan.
  c. Penambahan pembayar pajak baru dari berbagai kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, memperkuat partisipasi mereka dalam sistem fiskal dan ekonomi. Ini mendukung pembangunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok-kelompok tersebut, memastikan akses yang lebih adil terhadap layanan dan manfaat publik.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pendanaan Program Pembangunan Berkelanjutan: Penambahan pembayar pajak memperbesar pendapatan negara, yang dapat dialokasikan untuk program mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
  b. Efisiensi Alokasi Sumber Daya: Dengan basis pajak yang lebih luas, dana dapat digunakan secara lebih efisien untuk mendukung kebijakan yang fokus pada kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan sosial. Meningkatkan

Keterjangkauan Layanan Publik: Lebih banyak pembayar pajak memungkinkan pemerintah menyediakan layanan yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang mendukung tujuan pembangunan yang inklusif.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk meningkatkan pencapaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2025 sebagai berikut:

- Wajib Pajak Strategis
  a. Pengawasan WP Pembayar terbesar pada Tahun 2024 dengan beberapa tahap sebagai berikut: Identifikasi; Analisa kenaikan/penurunan setoran; Imbauan/Klarifikasi;
  b. pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak);
  c. Tindak lanjut data tahun berjalan;
  d. Pengawasan WP Bendaharawan dengan beberapa langkah sebagai berikut: Koordinasi/Sosialisasi dengan instansi terkait; Pengumpulan data DIPA APBD/APBN; serta pembuatan prognosa realisasi;
  e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja AR dalam hal penerbitan STP, Tindak Lanjut Data Perpajakan, dan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25.

- Wajib Pajak Lainnya
  a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam atas capaian KPD MATOA dalam komponen IKU penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi.
  b. Monitoring dan Evaluasi Capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
  c. Monitoring dan Evaluasi atas LHP2DK yang diterbitkan dengan pelaksanaan Uji Petik DPP ke KPP.

IKU PERSENTASE PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	n/a	106.92%	106.92%	114.83%	114.83%	120%	120%
Capaian	n/a	106.92%	106.92%	114.83%	114.83%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**
  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
  a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
  b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).
- **Formula IKU**

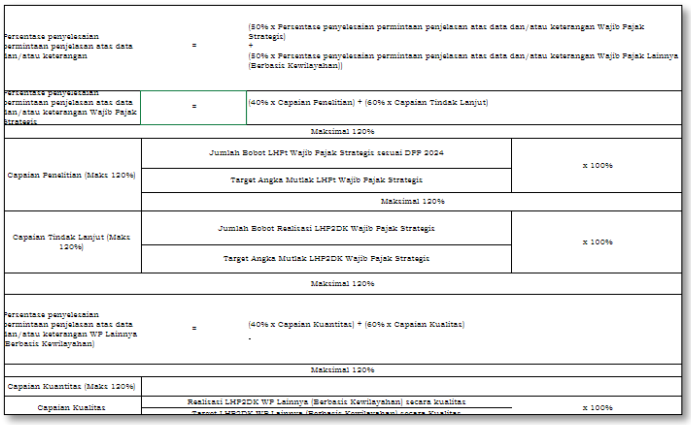

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Tahun	2022	2023	2024
Persentase Realisasi IKU P4DK	120%	120%	120%

Realisasi Tahun 2024 dapat dipertahankan di atas capaian maksimal 120,00% dalam 3 tahun terakhir. Capaian yang baik dan konsisten ini didukung oleh pelaksanaan rencana kerja sepanjang tahun yang telah disusun dengan matang dan presisi. Koordinasi yang baik antara Kanwil dan unit vertikal memiliki kontribusi besar dalam memitigasi risiko pada pelaksanaan IKU ini. Selain itu, pembinaan yang baik dari masing-masing kepala unit vertikal kepada bawahannya khususnya aktor pada fungsi pengawasan meliputi Kepala Seksi Pengawasan dan para *Account Representative*, juga berdampak signifikan pada tercapainya IKU tersebut.

3. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target Dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%	120%

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan bahwa upaya pengawasan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP telah efektif. Dalam konteks ini, IKU (Indikator Kinerja Utama) berfungsi untuk mengukur sejauh mana kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak (WP) berhasil dijalankan, baik itu dalam hal penelitian dan analisis data, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan (SP2DK), maupun tindak lanjut terhadap hasil pengawasan (seperti penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan (LHP2DK)

4. **Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU**
   - **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
     a. **Upaya - upaya extra effort untuk Wajib Pajak Strategis**
        - Melakukan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan sistem administrasi perpajakan serta kegiatan edukasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penyidikan sesuai profil risiko Wajib Pajak;
        - Fokus pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).
          Pengawasan yang lebih terfokus pada Wajib Pajak strategis atau Wajib Pajak dengan masalah perpajakan yang paling mendesak, sebagaimana tercantum dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), dapat mempercepat penyelesaian permintaan penjelasan.
        - Fokus terhadap SP2DK Outstanding yang belum ditindaklanjuti.
          Pengawasan atas SP2DK Outstanding yang belum ditindaklanjuti dapat mempercepat penyelesaian penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan (LHP2DK).

     b. **Upaya - upaya extra effort untuk Wajib Pajak Lainnya**
        - Sosialisasi yang baik atas penjelasan target maupun realisasi IKU oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, yang sduah dilakukan melalui nota dinas dan rapat daring.
        - Koordinasi antara Kantor Wilayah dengan KPP di bawahnya terkait penetapan target angka mutlak atas IKU P4DK (Kewilayahan) sehingga terwujud tertib administrasi selama pelaksanaan kinerja;
        - Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan penyelesaian atas SP2DK Outstanding dan tindak lanjut atas DPP Semester I dan Semester II.

   - **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
     a. **Penyebab kerbehasilan/kegagalan Wajib Pajak Strategis**
        a) Kebijakan Perpajakan yang Mendukung.
           Kebijakan yang mengarahkan pada pengawasan yang lebih intensif dan terarah, termasuk penetapan prioritas pengawasan terhadap WP yang dianggap strategis, dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian permintaan penjelasan.
        b) Peningkatan Kualitas Laporan.
           Kualitas laporan yang lebih baik, dengan analisis yang lebih teliti, akan memudahkan tindak lanjut dan mempercepat penyelesaian permintaan penjelasan. Pencapaian yang lebih baik dapat dipengaruhi oleh adanya

rekomendasi yang lebih fokus dan relevan dari hasil analisis, baik itu berupa usulan pemeriksaan atau tindak lanjut lainnya yang langsung ditindaklanjuti.

c) Proses Pengawasan yang Lebih Efisien.
Peningkatan dalam prosedur standar operasional (SOP) yang lebih terstruktur dan jelas dapat mempercepat penyelesaian permintaan penjelasan. Prosedur yang jelas memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan tepat waktu dan efisien

b. Penyebab kerbehasilan/kegagalan Wajib Pajak Lainnya

Keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

d) Dialog Kinerja Organisasi yang dilaksanakan setiap akhir triwulan antara Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran dan para Kepala Kantor Pelayanan Pajakmemberikan dampak postif dengan terjalinnya komunikasi yang konstruktif antar pimpinan unit atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan;
e) Penyampaian capaian kinerja yang dilakukan secara periodik pada saat kunjungan kerja ke KPP, dapat membangun kesadaran para aktor pengawasan mengenai esensi pada IKU P4DK ini sehingga dapat dijadikan fokus aktivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada Wajib Pajak.

Pendorong penurunan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

a) Pada komponen Capaian Kualitas, para AR diharapkan dapat menyusun secara presisi LHP2DK yang dibuat. Sehingga apabila pada permulaan pemilihan DPP tidak dilakukan secara teliti, maka kualitas LHP2DK yang dihasilkan kurang dapat diperhitungkan.
b) Kompetensi dan pendalaman materi pengawasan Wajib Pajak yang belum merata antar aktor pengawasan juga menjadi salah satu faktor diferensiasi pada capaian IKU ini.\

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

a) Perlu adanya bimbingan teknis atas pemilihan DPP pada awal semester periode penyusunan agar DPP yang disusun memiliki *success rate* yang baik;
b) Bimbingan Teknis Penggalian Potensi juga perlu diadakan, khususnya diperuntukkan kepada Account Representative baru;
c) *Sharing session* juga dapat dijadikan bentuk transfer of knowledge antar aktor pengawasan pada masing-masing unit vertikal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

a. Wajib Pajak Strategis

a) Monitoring dan evaluasi SP2DK Outstanding per KPP
b) Monitoring dan evaluasi DPP per KPP
c) Melakukan penelitian komprehensif terhadap wajib pajak strategis
d) Melakukan pemanfaan data potensi yang tersedia

b. Wajib Pajak Lainnya

a) Komite Kepatuhan Wajib Pajak pada setiap KPP secara aktif berperan dalam menangani dinamika kasus yang terdapat pada masing-masing aktor pengawasan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terukur dan tepat sasaran;

b) Uji Petik Tindak Lanjut DPP yang diadakan pada setiap KPP oleh aktor pengawasan di Kanwil juga mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang akuntabel dan bertanggung jawab.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

a. Wajib Pajak Strategis

a) Analisis terkait penggunaan Sumber Daya.

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Langkah yang telah dilakukan untuk mendukung kinerja antara lain dengan pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk petugas pengawasan pajak, termasuk keterampilan analisis data dan penyusunan laporan yang lebih baik, dapat meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian permintaan penjelasan.

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung dan lebih efisien, seperti Approweb dan sistem analisis data lainnya, dapat mempermudah identifikasi masalah perpajakan dan mempermudah proses pengawasan serta tindak lanjut permintaan penjelasan.

c) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut.

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan selama tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas DPP per KPP.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas SP2DK Outstanding per KPP.
- Melakukan penelitian komprehensif terhadap Wajib Pajak Strategis.

b. Wajib Pajak Lainnya

a) Risiko atas pemilihan DPP yang kurang optimal dimitigasi dengan melakukan analisis dan filterisasi data Wajib Pajak yang terukur untuk periode pemilihan DPP semester berikutnya;

b) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;

c) Risiko pada kompetensi aktor pengawasan dimitigasi dengan konsisten meningkatkan kemampuan dan daya analisis yang baik dalam mengampu kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kewilayahan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  a. Masih terdapat tindaklanjut atas SP2DK Outstanding dan DPP tahun berjalan yang belum memenuhi komponen IKU P4DK Kewilayahan, terutama pada Capaian Kualitas. Hal ini diatasi dengan pemantaun dan evaluasi secara berkala oleh aktor pengawasan pada Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil. Melalui hal ini juga, Kanwil dapat mengetahui kondisi lapangan yang relevan dan cara mengatasinya.
  b. Dengan instrumen pengawasan yang baru, KPD-*Mobile* MATOA, kegiatan P2DK dapat diiringi dengan pengumpulan data lapangan. Sehingga dapat sekaligus melakukan pemutakhiran data, *visitasi*, dan penggalian potensi Wajib Pajak.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

a. Wajib Pajak Strategis

- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal penyetoran dan pelaporan perpajakan.
- Membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- Pengawasan pelaporan perpajakan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, dan laporan lainnya;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usulan DPP dan tindak lanjut DPP.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SP2DK Outstanding.
- Melaksanakan penetapan target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan per KPP.

b. Wajib Pajak Lainnya

- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak oleh aktor pengawasan pada unit vertikal;
- Melaksanakan strategi-strategi yang dibuat oleh Kantor Pusat DJP dalam hal pengawasan Wajib Pajak yang bertujuan meningkatkan 5 (lima) Pilar Kepatuhan Wajib Pajak;
- Mengelola data Wajib Pajak secara optimal untuk mendapatkan kualitas penggalian potensi atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang terukur dan memiliki tingkat keberhasilan tinggi;
- Melaksanakan Bimbingan Teknis maupun *Sharing Session* penggalian potensi perpajakan, untuk meningkatkan dan mempertajam kemampuan aktor pengawasan dalam memanfaatkan data sebagai pembentuk potensi pajak;
- Memanfaatkan aplikasi dan instrumen pengawasan Wajib Pajak secara optimal sehingga terbentuk keberlanjutan atas strategi dan tata kelola data antara Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah, dan KPP.

IKU EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOMITE KEPATUHAN WAJIB PAJAK KANWIL DJP TEPAT WAKTU

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	95.89%	95.89%	113,28%	113,28%
Capaian	120%	120%	120%	95.89%	95.89%	113,28%	113,28%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**
  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.
  2. Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)
  3. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
  4. Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu **(** 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan)
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%) (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

$$\frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$$

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu	-	-	-	-	113.28%

Sumber: Laporan Realisasi IKU KKWP 2024 dan Dashboard Kinerja Organisasi per 15 Januari 2024

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2024 merupakan IKU baru di Tahun 2024. Komite Kepatuhan dibentuk sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar unit di DJP dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Selain itu, Komite Kepatuhan Wajib Pajak juga dibentuk untuk mendukung implementasi *Compliance Risk Management* (CRM) dan perwujudan tata Kelola yang baik sesuai *Tax Administration Diagnostic Assessment* (TADAT). Pada Bidang PEP, IKU KKWP berkaitan dengan fungsi Pengawasan Kewilayahan dan Fungsi Penilaian. Adapun aktivitas inti fungsi pengawasan kewilayahan berkaitan dengan Pengawasan Kepatuhan Material dengan capaian sebagai berikut:

No	Nama Kantor	Target	Realisasi PKM
1	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	9,358,233,391	17,455,571,263
2	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	44,707,160,980	114,460,517,612
3	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	9,915,669,000	12,117,452,744
4	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	8,262,574,028	18,156,306,968
5	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	11,452,921,276	26,661,567,037
6	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	24,640,149,801	43,579,104,638
7	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	13,140,390,710	11,895,779,117
8	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	7,574,883,800	38,903,448,713
9	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	5,687,302,000	19,262,872,040
10	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	11,738,859,675	40,789,732,709
11	KPP Pratama Jakarta Senen	28,045,979,000	28,883,118,535
12	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	12,650,280,000	30,821,453,739
13	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	8,583,069,491	49,311,731,978
14	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	23,208,087,601	25,628,488,164
Total		**218,965,560,753**	**477,927,145,257**

Sumber: PKM Kewilayahan pada Mandor DJP per 31 Desember 2024

Capaian signifikan IKU KKWP Fungsi Pengawasan Kewilayahan salah satunya didorong oleh pemilihan daftar nominatif Wajib Pajak yang masuk ke Daftar Prioritas Pengawasan. Hal ini dilakukan oleh aktor pengawasan dimana DPP yang disusun harus melalui analisis yang matang agar berhasil diterbitkan LHP2DK. Selain itu penerimaan pajak melalui PKM tidak terlepas dari perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha Wajib Pajak.

3. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target Dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu	-	-	100%	113.28%

Sumber: Laporan Realisasi IKU KKWP 2024 dan Dashboard Kinerja Organisasi per 15 Januari 2024

Tercapainya target IKU KKWP menggambarkan pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Kepemimpinan yang Efektif
   Ketua dan anggota komite yang memahami tugas dan fungsi, kebijakan perpajakan, dan dinamika wajib pajak. Selain itu pengambilan keputusan yang transparan mampu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka.
b. Sistem dan Infrastruktur yang Mendukung
   Pemanfaatan teknologi dan sistem berbasis teknologi seperti *Appproweb,* MANDOR, Appportal, SIDJP, dan pelaporan elektronik mempermudah pengawasan dan identifikasi ketidakpatuhan. Selain itu ketersediaan data yang akurat, nformasi wajib pajak yang lengkap memungkinkan komite bekerja secara efektif.
c. Pendekatan yang Edukatif
   Sosialisasi, pelatihan, dan edukasi yang rutin kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Kampanye kesadaran pajak seperti penyebaran informasi melalui media atau seminar terbukti efektif.
d. Manajemen Risiko yang Tepat
   Dalam mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan, KKWP harus mampu mengidentifikasi area atau sektor dengan potensi ketidakpatuhan yang tinggi.
e. *Monitoring,* Evaluasi dan Perbaikan
   Monitoring dan evaluasi Triwulan seperti melakukan analisis terhadap kinerja komite dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di masing-masing Fungsi. Responsif terhadap perubahan regulasi atau dinamika ekonomi untuk menjaga relevansi tujuan komite kepatuhan.

4. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu	100%	-	113.28%

Sumber: Laporan Realisasi IKU KKWP 2024 dan Dashboard Kinerja Organisasi per 15 Januari 2024

KKWP dibentuk sebagai bagian dari implementasi CRM untuk memastikan bahwa pendekatan pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan lebih sistematis dan terintegrasi. KKWP bertindak sebagai unit yang bertanggung jawab dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi langkah-langkah mitigasi atas risiko kepatuhan wajib pajak. Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) didasari oleh kebutuhan untuk mengelola risiko ketidakpatuhan pajak secara lebih efektif dan efisien melalui penerapan Compliance Risk Management (CRM). Dengan pendekatan ini, KKWP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, optimalisasi penerimaan negara, serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Hal tersebut sejalan dengan persentase realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Integrasi Data Perpajakan seperti menghubungkan data wajib pajak dengan data dari lembaga lain, seperti perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi pemerintah lainnya.
  b. Segmentasi Wajib Pajak yang membagi wajib pajak ke dalam beberapa kriteria untuk diusulkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan.
  c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan Pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
  d. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
  e. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.
  f. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.
  g. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
  h. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU KKWP. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisiasi IKU KKWP Capaian signifikan IKU KKWP didorong oleh hal-hal berikut:
     a) Ketua dan anggota komite yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas, fungsi, kebijakan perpajakan, serta perilaku wajib pajak. Selain itu, proses pengambilan keputusan yang transparan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan terbuka.
     b) Penggunaan teknologi dan platform berbasis digital seperti Appproweb, MANDOR, Appportal, SIDJP, serta mekanisme pelaporan elektronik membantu mempermudah pengawasan dan identifikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu, data yang akurat dan informasi wajib pajak yang lengkap menjadi elemen penting untuk memastikan efektivitas kerja komite.
     c) Melalui sosialisasi, pelatihan, dan program edukasi yang berkelanjutan, wajib pajakdapat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka, sehingga kepatuhan sukarela meningkat. Strategi ini juga dapat didukung dengan kampanye kesadaran pajak melalui media atau seminar, yang terbukti memberikan dampak positif.
     d) Setiap anggota komite memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sektor atauarea tertentu dengan risiko ketidakpatuhan tinggi, sehingga strategi pengawasan dapat diarahkan secara lebih fokus dan efektif.
     e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, seperti analisis triwulan dapat menilai kinerja komite serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di masing-masing fungsi. Selain itu, komite perlu responsif terhadap perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi untuk memastikan tujuan tetap relevan dan tercapai.
  b. Pendorong penurunan realisasi IKU KKWP

     Meskipun target IKU KKWP berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
     a) Data yang tersedia belum dapat secara optimal menghasilkan kepatuhan pajak yang optimal.
     b) Penurunan kegiatan Impor mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI).
     c) Waktu penurunan data sebagai bahan DPP oleh Kantor Pusat yang berdekatan dengan jatuh tempo.
     d) Terdapat beberapa WP yang telah pindah.
  c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya factor menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak, antara lain:
     a) Menginstruksikan KPP untuk menginputkan komitemen atas setiap SP2DK pada Aplikasi DRM.
     b) Menginstruksikan KPP untuk selalu memastikan data milik WP adalah data terbaru (alamat, nomor telepon, email, KLU, dll).
     c) Menginstruksikan KPP untuk menghimbau Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT baik melalui telepon, email, SMS-blast.

d) Melibatkan seluruh pegawai bertanggung jawab terhadap setiap fungsi di Komite Kepatuhan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Capaian atas kinerja IKU KKWP secara langsung mempengaruhi kinerja penerimaan pajak dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Capaian atas kinerja realisasi IKU KKWP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
  a. Rapat Koordinasi seluruh tim Komite Kepatuhan Kanwil setiap triwulan.
  b. Monitoring dan evaluasi Triwulanan oleh Kantor Pusat.
  c. Koordinasi masing-masing fungsi atas target IKU yang menjadi fokus komite kepatuhan.
  d. Meningkatkan sinergi antar level komite kepatuhan (KPP-Kanwil).
  e. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  IKU KKWP merupakan IKU baru di Tahun 2024 sehingga belum ada rencana aksi pada periode sebelumnya. Namun IKU ini masih berkorelasi dengan penjagaan penerimaan pajak sehingga terdapat hal-hal yang perlu dimitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan seperti PKM dan PPM. Mitigasi yang dilakukan oleh organisasi yaitu:
  a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi sebagai pendukung kegiatan PPM dan PKM dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  Realisasi IKU KKWP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain
  a. Menginstruksikan KPP untuk menginputkan komitmen atas setiap SP2DK pada Aplikasi DRM.
  b. Kegiatan pemantauan dan evaluasi *one on one* pada setiap fungsi Komite Kepatuhan Kanwil
  c. Menginstruksikan KPP untuk menghimbau Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT baik melalui telepon, email, SMS-blast.
  d. Melibatkan seluruh pegawai bertanggung jawab terhadap setiap fungsi di Komite Kepatuhan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikandukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapatdigunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukungpemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

a. Melakukan evaluasi atas capaian penerimaan Kantor Wilayah Tahun 2024.
b. Memastikan progress komitmen yang telah diisikan oleh setiap aktor agar dapat terealisasikan.

c. Menyampaikan agar aktivitas yang belum diisi komitmennya agar segera diisi nilai komitmen.
d. Memberikan rekomendasi atas program percepatan *Quick Wins* dalam rangka pencapaian target 2025.

IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105.59%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	105.59%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**
  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

  Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
  A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
  B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

UP2	KPP	Target	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	Capaian IKU (max 120%)
021	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	80%	109,12%	120%
022	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	80%	122,99%	120 %
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	80%	101,82%	120%
024	KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	80%	102,09%	120%
025	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	80%	94,89%	118,61%
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	80%	111,18%	120%
027	KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	80%	108,73%	120%
028	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	80%	102,69%	120 %
029	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	80%	106,80%	120%
071	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	80%	103,30%	120%
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	80%	106,42%	120%
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	80%	96,65%	120%
075	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA	80%	107,00%	120%
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	80%	92,65%	115,81%
077	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	80%	103,84%	120%
078	KPP MADYA DUA JAKARTA PUSAT	80%	99,03%	120%
08x	**Kanwil DJP Jakarta Pusat**	**80%**	**101,08%**	**120,00%**

No	Unit Kerja	Capaian Efektivitas Penilaian
1	080 - Kanwil DJP Jakarta Pusat	120.00%
2	021 - KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	120.00%
3	022 - KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	120.00%
4	023 - KPP Pratama Jakarta Senen	112.00%
5	024 - KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	120.00%
6	025 - KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	120.00%
7	026 - KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	120.00%
8	027 - KPP Pratama Jakarta Kemayoran	120.00%
9	028 - KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	120.00%
10	029 - KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	120.00%
11	071 - KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	120.00%
12	072 - KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	120.00%
13	073 - KPP Madya Jakarta Pusat	120.00%
14	075 - KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	120.00%
15	076 - KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	120.00%
16	077 - KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	120.00%
17	078 - KPP Madya Dua Jakarta Pusat	120.00%
Capaian Se-Kanwil DJP Jakarta Pusat		**120.00%**

Realisasi IKU Efektivitas Penilaian Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2024 adalah 120%, melebihi target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal tersebut dicapai dari kegiatan Penilaian Properti dan Bisnis pada 17 Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Penilaian tersebut dilaksanakan untuk mendukung proses bisnis pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pada masing-masing unit di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat.

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	101,91%	101,08%

Sumber: Aplikasi PortalP2 dan rekapitulasi Data KPP

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat Efektivitas Penilaian	112.00 %	110.23 %	120%	120%	120%

Capaian IKU Efektivitas Penilaian tahun 2024 Kanwil DJP Jakarta Pusat dapat dilaksanakan dengan baik melebihi target 100% yang ditetapkan. Terdapat 154 Laporan Penilaian (LPn) yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Penilaian (UPPn) selama tahun 2024. Laporan tersebut terdiri dari 68 Laporan Properti Kriteria I, 10 Properti Kriteria II, 39 Bisnis I, dan 37 Bisnis II. Rencana kerja untuk mencapai target efektivitas penilaian tahun 2025 adalah tetap mendukung proses bisnis lainnya dalam rangka penggalian potensi perpajakan. Berdasarkan aplikasi *Coretax* per tanggal 13 Januari 2025 Kanwil DJP Jakarta Pusat akan menatausahakan PBB P5L sebanyak 950 objek pajak yang akan dilakukan penilaian lapangan atau kantor oleh Fungsional dan/atau Petugas Penilai Pajak.

3. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target Dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penilaian	**100%**	**-**	**90%**	**120%**

Sumber: Buku Renstra DJP 2020-2024

Tercapainya target Tingkat efektivitas penilaian menggambarkan kegiatan penilaian yang dapat membantu fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang secara tidak langsung mendukung kinerja penerimaan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya

efektivitas penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya banyaknya *success story* hasil bantuan penilaian yang mendukung penerimaan dan juga adanya IKU permintaan bantuan penilaian yang dibebankan pada Kepala Seksi Pengawasan dan Ketua Tim Pemeriksaan.

4. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar (Capaian) Nasional	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Efektivitas Penilaian	100%	119,7%	120%

Sumber: Aplikasi Appraisal

Efektivitas Penilaian yang dilakukan secara objektif dan profesional ditujukan memberikan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat efektivitas penilaian diukur bedasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Kanwil DJP Jakarta Pusat pada Tahun 2024 telah melampaui target Persentasi IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dengan capaian sebesar 120%. Capaian tersebut juga di atas rata-rata capaian nasional Persentasi IKU Tingkat efektivitas penilaian sebesar 119,7%.

Apabila dilihat dari capaian unit kerja di wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat, semua unit kerja telah melampaui target IKU sebesar 100%, walaupun masih terdapat satu unit kerja yang tidak mencapai nilai maksimal 120% dikarenakan terdapat Penilaian yang diselesaikan tidak tepat waktu.

5. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  a. Menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu
  b. Mengingatkan Wajib Pajak untuk membayar SKP yang telah di setujui
  c. Kanwil DJP Jakarta Pusat menyelenggarakan forum Pengawasan dan Penilaian sebanyak dua kali dalam tahun 2024 untuk mensinergikan fungsi penilaian dan pengawasan sebanyak.
  d. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Petugas Penilai 2024, terutama untuk KPP yang belum memiliki Fungsional Penilai Pajak.
  e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Penilaian kepada Fungsional Penilai Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat secara Triwulanan.
  f. Pemantauan pemanfaatan Laporan Hasil Penillaian melalui Laporan rutin Triwulan ataupun tindak lanjut langsung ke KPP.
  g. IHT Permintaan Bantuan Penilaian kepada Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  a. Banyaknya usulan pemeriksaan yang mendekati daluarsa penetapan dan tunggakan pemeriksaan SPT LB menjadi isu utama dalam pemeriksaan
  b. Pembuatan IKU Permintaan Bantuan Penilaian yang diampu Kepala Seksi Pengawasan dan Ketua Tim Pemeriksaan mendukung penambahan permintaan bantuan penilaian, walaupun secara kualitas belum terlalu baik karena lebih mengejar tercapainya IKU.

c. *Cut off* pengakuan IKU pada saat Berita Acara Pembahasan Bantuan Penilaian diterima,mengakibatkan penilaian yang dilakukan lebih tersaring dan permintaan bantuan yang diterima ditujukan untuk bisa dimanfaatkan oleh fungsi yang mengajukan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Jumlah Fungsional Penilai Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat ada sebanyak 19 orang. Pada awal tahun 2024 terdapat mutasi Fungsional Penilai Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kanwil sebanyak 2 orang, sehingga terdapat 11 Fungsional Penilai Pajak di Kanwil dan 8 Fungsional Penilai Pajak yang tersebar di KPP. Formasi tersebut dinilai lebih efisien, dimana KPP yang tidak memiliki Penilai Pajak dapat meminta bantuan penilai ke Kanwil. Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki 16 unit KPP, apabila Fungsional Penilai disebar di masing-masing KPP kurang berjalan efisien. Hal tersebut dikarenakan untuk melakukan Penilaian Bisnis diperlukan pembentukan tim penilai yang minimal terdiri dari *Supervisor* dan Ketua Tim merangkap sebagai anggota Tim. Dengan dikumpulkannya Fungsional penilai pajak di Kanwil, pembentukan Tim penilai pajak untuk melaksanakan bantuan penilaian pajak menjadi lebih efisien.
  KPP yang tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak diminta usulan untuk mengajukan pegawai yang akan mengikuti Bimtek Petugas Penilai Pajak yang merupakan syarat untuk diangkat menjadi petugas penilai pajak. Pada Tahun 2024 terdapat 37 petugas penilai pajak yang tersebar di KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Petugas penilai pajak dapat membantu untuk melakukan penilaian jenis properti 1 dan penilaian NJOP. Dengan adanya petugas penilai pajak, maka tenaga fungsional penilai pajak bisa lebih efisien karena fokus untuk menilai jenis penilaianselain properti 1.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam rangka mencapai target atas Efektivitas Penilaian adalah:
  a. Sosialiasi fungsi penilaian untuk tujuan perpajakan
     Sosialiasi dilakukan dengan tujuan menjelaskan kepada fungsi/proses bisnis terkait atasperistiwa/transaksi wajib pajak yang dapat dilakukan permintaan bantuan penilaian.Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar fungsi/proses bisnis terkait dalammengajukan permintaan bantuan penilaian yang berkualitas dan dapat ditindaklanjuti;
  b. Pelatihan Petugas Penilai Pajak
     Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki 19 Fungsional Penilai Pajak dari 17 Unit Pelaksana Penilaian (UPPn) yang terdiri dari 1 Unit Kanwil dan 16 Unit KPP. Berdasarkan hal tersebut Kanwil DJP Jakarta Pusat melakukan bimbingan teknis untuk 37 petugas penilai pajak yang bertujuan dapat membantu pelaksanaan penilaian properti kriteria I dan penilaian NJOP PBB.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Pelaksanaan Penilaian di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dapat dilaksanakan dengan baik sepanjang tahun 2024. Resiko atas tidak adanya bahan penilaian dapat dimitigasi dengan adanya IKU Permintaan Bantuan Penilaian oleh Seksi Pengawasan

dan Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak. Kanwil DJP Jakarta Pusat juga melakukan penjagaan atas pelaksanaan penilaian dan tindaklanjut atas Laporan Penilaian (LPn) yang telah diproduksi oleh Fungsional/Petugas Penilai Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian adalah pada saat tindaklanjut atas Laporan Penilaian (LPn), perlu dilakukan komunikasi dan monitoring tindaklanjut antara Fungsional Penilai/Petugas Penilai Pajak dengan fungsi/proses bisnis terkait yang melakukan Permintaan Bantuan Penilaian. Sehingga diharapkan Laporan Penilaian (LPn) yang diproduksi oleh Tim Penilai Pajak dapat dimanfaatkan dalam penggalian potensi perpajakan.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Menambah usulan pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki potensi dan Wajib Pajak yang memiliki kemampuan bayar yang tinggi dengan mempertimbangkan daluarsa penetapan.
- Menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu
- Sosialisasi dan Teknis Penilaian PBB P5L
- *Focus Group Discussion* Penilaian
- Identifikasi Wajib Pajak Grup PBB P5L
- Pengumpulan data PBB P5L (SPOP, LSPOP, FDM, Database harga pasar pembanding, pembayaran)
- Penyelesaian Kegiatan Penilaian NJOP dan non NJOP
- Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Penilaian dan Tindak Lanjut Laporan Penilaian
- Pengumpulan Data Penilaian (Properti, Bisnis)

IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM, PENAGIHAN DAN KOLABORASI

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
Realisasi	40.89%	50.98%	50.98%	86.23%	86.23%	108,50%	108,50%
Capaian	120%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- **Definisi IKU**
  Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

1. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
3. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
4. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
5. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang mengahsilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak.
Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.
Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.
Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

- **Formula IKU**

<table>
<tr><td rowspan="2">20%
x</td><td>Realisasi Peneyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan</td><td rowspan="2">+
25%
x</td><td>Realisasi Penyidikan Telah Selesai</td><td rowspan="2">+
20%
x</td><td>Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD</td><td rowspan="2">+
15%
x</td><td>Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum</td><td rowspan="2">+
20
%
x</td><td>(50% x Variabel Tindakan Penagihan)
+
(30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC)
+
(20% x Variabel Pencairan DSPC)</td></tr>
<tr><td>Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan</td><td>Target Penyidikan Telah Selesai</td><td>Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD</td><td>Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum</td><td>Target Tingkat Efektivitas Penagihan</td></tr>
</table>

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	Tidak terdapat IKU	Tidak terdapat IKU	Tidak terdapat IKU	103,53%	111,08%

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi baru muncul pada tahun 2023. Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi pada tahun 2024 naik dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023.

Nama Sub IKU	Capaian Tahun 2023			Capaian Tahun 2024		
	Realisasi Variabel	Bobot Variabel	Realisasi x Bobot	Realisasi Variabel	Bobot Variabel	Realisasi x Bobot
Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	97%	20%	19,40%	104,76%	20%	20,476%
Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai	87,5%	25%	21,875%	101,25%	25%	25,31%
Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu	101,25%	20%	20,25%	127,62% (Max 120%)	20%	24%
Tingkat Efektivitas Penagihan	126% (Max 120%)	20%	24%	141,97% (Max 120%)	20%	24%
Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	213,33% (Max 120%)	15%	18%	123,17% (Max 120%)	15%	18%
Total			**103,53%**			**111,08%**

Secara umum, upaya yang telah dilakukan oleh organisasi berdampak positif terhadap naiknya capaian IKU pada tahun 2024. Hal ini tercermin dari naiknya sebagian besar realisasi Sub IKU. Meskipun terdapat penurunan pada Sub IKU Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum, namun realisasi atas Sub IKU tersebut mencapai 123,17%.

3. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  a. Menghubungi dan menelusuri keberadaan Wajib Pajak oleh KPP dan Kanwil.
  b. Memprioritaskan tindakan penagihan pajak atas ketetapan yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun akan daluwarsa
  c. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Jaka Pencar.
  d. Melakukan tindaklanjut dan memonitoring informasi dari curator
  e. Mengusulkan blokir SABH
  f. Pengawasan kolaborasi dengan KPP.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  Terdapat isu utama dalam pelaksanaan IKU tingkat penegakan hukum, penagihan dan kolaborasi
  a. Wajib Pajak tidak kooperatif dan sulit di temukan
  b. Ketetapan daluarsa
  c. Tidak ditemukan aset sitaan yang dapat melunasi tunggakn
  d. Terdapat Wajib Pajak pailit
  e. Kurangnya jumlah penyidik

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

a. Menelusuri keberadaaan Wajib Pajak
b. Melakukan monev KPP
c. Membuat IHT terkait penyelesaiaan pada proses tindakan penagihan
d. Menghubungi kantor pusat terkait kendala aplikasi yang dialami

IKU PERSENTASE PENYELESAIAN KEBERATAN DAN NON KEBERATAN TEPAT WAKTU

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%
Realisasi	73.45%	89.33%	89.33%	93.41%	93.41%	95,38%	95,38%
Capaian	84.91%	103.27%	103.27%	107.99%	107.99%	110,26%	110,26%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.
  Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.
  Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.
- **Definisi IKU**
  Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:
  I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
  II. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.
- **Formula IKU**

Formula:
(Realisasi Komponen I x 50%) + (Realisasi Komponen II x 50%)

2. **Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU**
   - **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
     a. Mempercepat proses penyelesaian keberatan dan non-keberatan
     b. Memberikan Tenggat Waktu yang jelas untuk penyampaian dokumen dan tanggapan Wajib Pajak
   - **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
     Isu utama dalam melaksanakan IKU penyelesaian keberatan yaitu
     a. Wajib Pajak menunda-nunda penjelasan dan dokumen yang dibutuhkan oleh Penelaah Keberatan
     b. Penelaah Keberatan cenderung memberi kesempatan seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk memberikan tanggapan
     c. Penyelesaian keberatan melewati 9 bulan dan non-keberatan melewati 5 bulan

3. **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**
   Program Kerja sistim Legacy /sistim saat ini
   - Penataan Berkas Yang Efektif
   - Penyelesaian Permohonan Keberatan Dan Non Keberatan
   - Penyelesaian Non Permohonan Wajib Pajak
   - Peningkatan Kualitas Keputusan Keberatan
   - Peningkatan Kapasitas SDM

   Program Kerja sistim Cortax

   - Pengemasan Berkas Keberatan Dan Non Keberatan
   - Penyelesaian Permohonan Keberatan Dan Non Keberatan Wp Pusat, Cabang Dan Pbb
   - Penyelesaian Non Permohonan Wajib Pajak
   - Peningkatan Kualitas Keputusan Keberatan
   - Peningkatan Kapasitas SDM

IKU PERSENTASE PENANGANAN UPAYA HUKUM YANG EFEKTIF

1. **Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Realisasi	81.51%	82.93%	82.93%	85.18%	85.18%	85.63%	85.63%
Capaian	129.38%	131.63%	131.63%	135.21%	135.21%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.
  Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- **Definisi IKU**
  Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:
  a. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
  b. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.
- **Formula IKU**
  Penjumlahan 2 komponen IKU penangan Upaya Hukum yang Efektif berdasarkan Bobot yang ditentukan

2. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  a. Melakukan pembahasan dengan Kepala Kantor
  b. Melakukan pembahasan dengan Tim Pembahas
  c. Melakukan pembahasan sengketa dengan WP dan Pemeriksa
  d. Berdiskusi dengan rekan kerja
  e. Mempelajari keputusan sebelumnya untuk sengketa yang sama

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  Adapun isu utama dalam pelaksanaan iku penaganan upaya hukum adalah
  a. Upaya hukum lanjutan atas keputusan keberatan sangat ditentukan oleh kualitas penelitian selama proses keberatan
  b. Sengketa yang timbul dari Perbedaan interpretasi atau penerapan suatu ketentuan perpajakan antara WP dan Fiskus, cenderung hanya dapat diselesaikan di pengadilan
  c. Ketentuan Pasal 26A UU KUP mengamanahkan untuk tidak mempertimbangkan dokumen yang diserahkan pada saaat keberatan tetapi tidak diserahkan saat pemeriksaan

3. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Dilakukan IHT rutin terkait materi-materi yang sering disengketakan
- Dilakukan workshop untuk pemeriksa terkait koreksi-koreksi yang pembuktiannya lemah/tidak dapat dipertahankan
- Memberi masukan/feed back terkait ketentuan2 yang masih multi tafsir

IKU PERSENTASE PRODUKSI LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) DATA PERPAJAKAN

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	62.00%	85.20%	85.20%	103.32%	103.32%	111,50%	111,50%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	111,50%	111,50%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**
  IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
  a. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan
     IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA.
  b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

- **Formula IKU**

$$\frac{(\textit{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \textit{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan
(Realisasi kuantitas LHA x 60%) + (Realisasi Kualitas LHA x 40%)
Realisasi Kuantitas LHA = (Realisasi produksi LHA/Rencana produksi LHA) x 60%
Realisasi Kualitas LHA = (Jumlah LHA yang menjadi DSP4/(80% x Jumlah produksi LHA))x40%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
Realisasi KPDL $\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$

Pada perhitungan IKU tahun 2024 terdapat perbedaan komponen hitungan, yaitu dengan menambahkan Presentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dengan presentase penyediaan data potensi perpajakan, lalu hasil penjumlahan tersebut dibagi dua (2) dan dikalikan 100%.

a. Capaian Realisasi Presentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA)
   Realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 114,17% dari target
b. Capaian Realisasi IKU KPDL

Unit Kerja	Target	Tepat Waktu	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
021 - PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	600	1.126	187.67%	100%	120.00%
022 - PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	600	1.234	205.67%	100%	120.00%
023 - PRATAMA JAKARTA SENEN	800	1.433	179.13%	100%	120.00%
024 - PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	720	1.473	204.58%	100%	120.00%
025 - PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	600	856	142.67%	100%	120.00%
026 - PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	960	1.905	198.44%	100%	120.00%
027 - PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	920	1.742	189.35%	100%	120.00%
028 - PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	720	1.355	188.19%	100%	120.00%
029 - PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	720	1.496	207.78%	100%	120.00%
071 - PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	960	1.437	149.69%	100%	120.00%
072 - PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	880	1.620	184.09%	100%	120.00%
075 - PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA	720	1.384	192.22%	100%	120.00%
076 - PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	680	1.268	186.47%	100%	120.00%
077 - PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	800	1.245	155.63%	100%	120.00%
080 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	**10.680**	**19.908**	**186.40%**	**100%**	**120.00%**

Sumber : Laporan Realisasi Penyediaan data Potensi Pajak data tanggal 1 Januari 2025

c. Capaian Realisasi Laporan Hasil Analisis dan IKU KPDL

Realisasi produksi LHA	10
Rencana Produksi LHA	10
Realisasi Kuantitas LHA	100.00%
Jumlah LHA yang menjadi DSP4	10
Jumlah produksi LHA	10
Realisasi Kualitas LHA	125.00%
Persentase Produksi LHA	110.00%
Persentase penyediaan data	120.00%
Realisasi 09a-N	115.00%

Sumber : Laporan Realisasi LHA dan IKU KPDL data tanggal 1 Januari 2025

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	114,29 %	102,43%	115%

Sumber : Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

Secara keseluruhan, realisasi produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan telah tercapai selama tiga tahun berturut-turut dengan menunjukkan capaian yang konsisten, yaitu diatas 100% untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian ini dikarenakan adanya perubahan hitungan komponen IKU yaitu ditambahkannya KPDL dalam perhitungan. Dengan adanya tambahan perhitungan pada KPDL

3. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Dan RPJMN (Jika Ada) Dengan Target Dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RP JMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	100%	115%

Sumber : Laporan realisasi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan)

Tercapainya target IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan menggambarkan peningkatan produktivitas analis dalam menganalisis setiap potensi perpajakan. Selain itu, dengan adanya aplikasi *KPD Mobile (MATOA)* semakin meningkatkan produktivitas dan ketajaman menggali potensi dalam hal ketepatan lokasi Wajib Pajak.

4. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	115%

5. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai Upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian produksiLaporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan,antara lain :

  a. Melakukan In House Training (IHT) mengenai Analisa potensi dalam LHA;
  b. Pemantauan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari ketua Tim untuk para analis;
  c. Mengadakan Bimtek KPD Mobile (MATOA) untuk seluruh Kepala Seksi Pengawasan dan *Account Representative* (AR) Rutin mengadakan evaluasi dan monitoring terkait capaian dari KPDL

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadipendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakandan penyediaan data potensi perpajakan . Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

a) Terdapat Wajib Pajak yang awalnya tidak patuh dan tidak transparan terkait pelaporan pajak menjadi sadar akan pelaporan pajaknya;
b) Terdapat potensi Wajib Pajak yang awalnya belum muncul menjadi *trigger* pada *Account Representative* (AR) untuk mengambil Tindakan
c) Titik lokasi Wajib Pajak semakin akurat dengan adanya *KPD Mobile* (MATOA)

b. Pendorong penurunan realisasi produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan
a) Tidak semua pegawai memiliki *handphone* yang dapat digunakan untuk KPD Mobile (MATOA)
b) Tidak menemukan titik lokasi dan tidak bertemu dengan Wajib Pajak secara langsung

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Capaian atas kinerja realisasi produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Mengimplementasikan digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan melalui pengembangan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membangun basis data terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis pekerjaan, sehingga aktivitas administrasi perpajakan dapat berjalan secara lebih efisien.
  b. Penataan ulang sumber daya manusia dengan menempatkan pegawai berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
  c. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan penggunaan anggaran telah disesuaikan dengan pencapaian kinerja yang ditargetkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Capaian atas kinerja realisasi produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) dataperpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari programyang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telahdilakukan antara lain:
  a. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan mutu administrasi perpajakan melalui pengembangan sistem inti yang terintegrasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan.
  b. Melakukan IHT analisis data kepada para analis
  c. Melakukan penyempurnaan aplikasi agar dapat digunakan oleh semua *handphone* pegawai

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Realisasi produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Risiko atas pemilihan DPP yang kurang optimal dimitigasi dengan melakukan analisis dan filterisasi data Wajib Pajak yang terukur untuk periode pemilihan DPP semester berikutnya ;
b. Pemilihan Daftar Sasaran Analisis (DSA) yang kurang optimal diatasi dengan melakukan analisis dan penyaringan data Wajib Pajak secara terukur agar dapat menghasilkan LHA yang berkualitas

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  Realisasi produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :
  a. Keterbatasan akurasi, kelengkapan, atau keterkinian data sering menjadi hambatan dalam menghasilkan LHA yang valid dan andal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya integrasi antar sistem, minimnya pemutakhiran data, atau data yang tidak terpilah dengan baik.
  b. Meski LHA telah tersedia, pemanfaatannya untuk kebijakan strategis masih terbatas akibat kurangnya pemahaman antar pemangku kepentingan atau keterbatasan dalam menganalisis data secara holistik.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  Berikut adalah tiga poin analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dalam pencapaian Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dengan memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI):
  a. Akses: Penyediaan Data yang Inklusif
     a) Data Terpilah untuk Representasi yang Adil:
        LHA harus mencakup data terpilah berdasarkan gender, kondisidisabilitas, dan status sosial-ekonomi untuk memastikan representasiyang memadai dari semua kelompok masyarakat.
     b) Kemudahan Akses Layanan untuk Semua Pihak:
        Sistem penyediaan data dan pelaporan perpajakan harus dirancang agar mudah diakses oleh individu dengan keterbatasan fisik, seperti melalui teknologi berbasis suara atau teks sederhana.
  b. Kontrol: Pemanfaatan Data untuk Kebijakan yang Adil
     a) Partisipasi dan Manfaat: Dampak Positif Kebijakan Pajak
        Data LHA dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kelompokperempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya memperoleh manfaat dari kebijakan perpajakan, seperti insentif atausubsidi.
     b) Pengendalian Alokasi Pajak secara Berkeadilan:
        Pemerintah dapat menggunakan LHA untuk mengidentifikasi sektor atau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga kebijakan perpajakan tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga memperkuat pemberdayaan sosial.

c. Partisipasi dan Manfaat: Dampak Positif Kebijakan Pajak
    a) Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan:
    Dengan adanya data LHA yang inklusif, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin dapat lebih mudah diundang untuk berpartisipasi dalam forum kebijakan fiskal yang relevan.
    b) Manfaat Ekonomi dan Sosial:
    LHA dapat membantu memastikan bahwa program berbasis pajak, seperti bantuan sosial atau insentif usaha kecil, benar-benar menjangkau kelompok rentan, meningkatkan peluang ekonomi mereka, dan mendorong kesetaraan sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Berikut adalah tiga poin analisis terkait dukungan Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan terhadap upaya pemerintah dalam isu-isu tersebut :

  a. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
      a) Dukungan Data Pajak untuk Kebijakan Hijau
      LHA dapat memberikan informasi tentang kontribusi pajak dari sektor yangterkait emisi karbon (misalnya, energi fosil) atau sektor hijau (energiterbarukan, teknologi ramah lingkungan). Data ini mendukungpengembangan kebijakan fiskal hijau, seperti pajak karbon atau insentif untukenergi bersih
      b) Pengawasan Investasi Berkelanjutan
      Dengan data potensi perpajakan, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor ekonomi yang dapat diarahkan untuk berkontribusi pada adaptasi iklim, seperti proyek reforestasi atau infrastruktur tahan bencana.
  b. Pencegahan Stunting
      a) Pemanfaatan Data untuk Alokasi Anggaran
      LHA dapat menunjukkan potensi pendapatan dari pajak sektor kesehatan dan pangan yang dapat dialokasikan untuk program gizi masyarakat. Data ini mendukung pengambilan keputusan dalam penguatan intervensi untuk pencegahan stunting.
      b) Identifikasi dan Pemantauan Kegiatan Ekonomi Terkait Gizi
      Data potensi perpajakan dari sektor pertanian, distribusi pangan, dan industri susu dapat dianalisis untuk mendukung pengadaan bahan pangan bergizi yang mudah diakses oleh masyarakat miskin
  c. Kesetaraan Gender dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
      a) Analisis Gender dalam Pendapatan Pajak
      LHA dapat digunakan untuk menganalisis kontribusi pajak berdasarkan kelompok gender dan sektor yang didominasi oleh perempuan. Hasilnya dapat mendukung kebijakan insentif pajak bagi pengusaha perempuan dan sektor UMKM.
      b) Dukungan Fiskal untuk Kelompok Rentan
      Data potensi perpajakan dapat diarahkan untuk mendukung pengalokasian anggaran ke program-program pengentasan kemiskinan ekstrem, seperti subsidi langsung untuk masyarakat di bawah garis kemiskinan atau pelatihan kewirausahaan.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembuatan laporan hasil analisis (LHA) dengan membentuk Tim Analis Data Kanwil sebagai upaya peningkatan kualitas Laporan Hasil Analisis (LHA) yang komprehensif dan berkelanjutan;
- Menetapkan Wajib Pajak yang yang memiliki potensi besar untuk masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
- Menetapkan Daftar Sasaran Analisis serta Analisnya agar Analis dapat segera melakukan penggalian potensi
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian KPD Mobile (MATOA) kepada setiap Kepala Seksi Pengawasan dan *Account Representative* (AR)

IKU TINGKAT KUALITAS KOMPETENSI SDM

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	45%	45%	75%	75%	90%	90%
Realisasi	84%	99.39%	99.39%	101.96%	101.96%	114,49	114,49
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**
  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
  a. **Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya**
  Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural

  b. **Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya**
  Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi

Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

c. **Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai**
Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{memenuhi} \text{ JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}$ **x 30% +** $\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi JPM } \geq \textbf{80\% dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi} \text{ JPM } \geq 80\%}$ **x 70%**	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}$ **x 30% +** $\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}$ **x 70%**	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	

2. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Realisasi IKU indeks Tingkat Kualitas Kompetensi SDM pada triwulan I adalah 84% dari target 15% dengan capaian 120%. Pada realiasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM triwulan II adalah 99.39% dari target 45% dengan capaian 120%. Pada realiasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM triwulan III adalah 101.82% dari target 75% dengan capaian 120%. Pada realiasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM triwulan IV adalah 109.37% dari target 90% dengan capaian 120%. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk menunjang capaian Tingkat Kualitas Kompetensi SDM, antara lain:
  a. Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat nomor ND-575/WPJ.06/2024 tanggal hal Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai.
  b. Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat nomor ND-180/WPJ.06/WPJ.061/2024 tanggal 04 Juli 2024 hal Raport Capaian Jam Pelajaran Pegawai Triwulan II Tahun 2024
  c. Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat nomor ND-2679/WPJ.06/2024 tanggal 07 Oktober 2024 hal Penyampaian Capaian Jam Pelajaran Pegawai Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Triwulan III

d. Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat nomor ND-60/WPJ.06/2025 tanggal 7 Januari 2025 Penyampaian Capaian IKI Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai tahun 2024 di Kanwil DJP Jakarta Pusat.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi tercapainya IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM antara lain:

  a. Melakukan perencanaan pelaksanaan In House Training pada masing-masing unit organisasi pada tahun 2024
  b. Melakukan monitoring pelaksanaan In House Training
  c. Melaksanakan In House Training sebagai bentuk pengembangan kompetensi teknis pegawai
  d. Menyebarluaskan informasi pelaksanaan IHT/sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan pengembangan Kompetensi
  e. Mendorong seluruh pegawai melaksanakan pembelajaran mandiri melalui Kemenkeu Learning Center dan Studia
  f. Melakukan monitoring capaian jam pelajaran pegawai setiap triwulan
  g. Melaksanakan kegiatan Leadership Development Program
  h. Melaksanakan program On The Job Training (OJT) bagi pegawai yang diangkat menduduki jabatan baru

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas Tingkat Kualitas Kompetensi SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melaksanakan program IHT setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi pegawai
  b. Melakukan pembelajaran mandiri dengan mengakses Kemenkeu Learning Center dengam mempelajari modul-modul e-learning yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
  c. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi atas Tingkat Kualitas Kompetensi SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Pemahaman pegawai terhadap Assessment Center yang masih kurang, untuk mengatasi hal tersebut Kanwil DJP Jakarta Pusat mengadakan IHT Dejapu Berbagi Ilmu sebagai persiapan pegawai menghadapi Assessment Center.

b. Kurangnya motivasi pegawai untuk mengakses modul studia, untuk mengatasi hal tersebut Kanwil DJP Jakarta Pusat melakukan pengawasan dan memonitoring pengembanagan kompetensi pegawai

3. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

a. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi
b. Pelaksanaan One on One Mentoring dan Coaching oleh atasan
c. Pendampingan pengisian dan Pelaksanaan Individual Development Plan
d. Melaksanakan kegiatan IHT bagi calon peserta Assessment Center dan Ujian Kompetensi

IKU INDEKS PENILAIAN INTEGRITAS UNIT

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85%	85%	100.00%	100.00%
Realisasi	-	-	-	100.00%	100.00%	115.26%	115.26%
Capaian	-	-	-	117.65%	117.65%	115.26%	115.26%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- **Definisi IKU**
  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:
  a. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
  b. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
  c. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

- **Formula IKU**

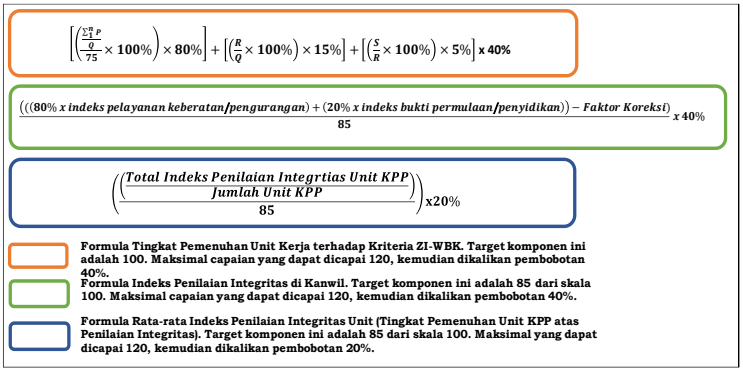

2. **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	**118,98%**	**115%**	**115%**	**115,26%**

3. **Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU**
   - **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

     Untuk mencapai hasil yang optimal dalam Indeks Penilaian Integritas Unit, diperlukan upaya strategis yang mendukung tiga komponen utamanya. Berikut adalah analisis upaya untuk masing-masing komponen:

     1. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK (Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi)

        Pemenuhan kriteria ZI-WBK memerlukan perbaikan pada aspek manajemen perubahan, tata kelola, pengawasan internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tantangan utama adalah memastikan seluruh unit kerja mampu memenuhi standar ZI-WBK secara konsisten. Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
        a. memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh pegawai tentang indikator-indikator ZI-WBK;
        b. melakukan pelatihan terkait pencegahan korupsi, kode etik dan kode perilaku;
        c. menerapkan sistem pelaporan online untuk pengawasan internal;
        d. membentuk tim internal yang secara berkala menilai kinerja unit kerja berdasarkan kriteria ZI-WBK.
     2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui Survei Persepsi Publik

        Survei persepsi publik mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan yang diberikan, khususnya dalam kasus keberatan, pengurangan, dan penyidikan. Kepercayaan publik dipengaruhi oleh transparansi, keadilan, dan profesionalisme petugas. Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
        a. menyediakan layanan yang transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat;
        b. melatih pegawai untuk memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan empatik;
        c. membentuk mekanisme pengelolaan keluhan yang responsif dan transparan;
        d. menindaklanjuti keluhan atau laporan terkait pelanggaran secara cepat dan efektif.
     3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit di KPP (Tingkat Pemenuhan Penilaian Integritas)

        Rata-rata indeks ini bergantung pada kesesuaian pelaksanaan tugas di unit KPP dengan standar integritas yang berlaku. Tantangan meliputi perbedaan pemahaman dan implementasi antarunit. Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
        a. mengintegrasikan nilai-nilai integritas dalam budaya kerja sehari-hari;

b. melakukan kampanye internal tentang pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik;
c. melakukan penilaian berkala terhadap kepatuhan unit kerja;
d. melatih pegawai mengenai kode etik, prinsip integritas, dan cara menangani konflik kepentingan;
e. membekali pegawai dengan kemampuan teknis dan non-teknis untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Indeks Penilaian Integritas Unit (IKU) mengukur tingkat integritas berdasarkan tiga komponen utama, yaitu pemenuhan kriteria ZI-WBK, survei persepsi publik, dan rata-rata penilaian integritas unit. Berikut adalah analisis terkait penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan:

  1. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK
     Keberhasilan pada aspek ini sering kali dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang kuat dalam mendukung pelaksanaan ZI-WBK, inovasi layanan berbasis teknologi yang mengurangi kontak langsung dan risiko pelanggaran, serta internalisasi nilai-nilai integritas melalui pelatihan rutin. Namun, kegagalan atau penurunan kinerja dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai terhadap kriteria ZI-WBK, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan evaluasi yang tidak dilakukan secara konsisten. Alternatif solusi mencakup penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan mendalam, optimalisasi teknologi untuk memantau kinerja secara real-time, serta pembentukan tim evaluasi independen untuk memastikan pemantauan yang berkesinambungan.
  2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi public
     Komponen ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan. Keberhasilan di area ini biasanya terkait dengan transparansi layanan yang ditingkatkan melalui penggunaan aplikasi digital, prosedur yang sederhana, dan komunikasi efektif melalui berbagai kanal. Di sisi lain, kegagalan sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap prosedur yang dianggap rumit, kurang profesionalnya pegawai dalam memberikan layanan, dan kurangnya sosialisasi yang menjelaskan prosedur secara menyeluruh. Solusi yang diterapkan meliputi pelatihan khusus untuk meningkatkan profesionalisme pegawai, penyederhanaan prosedur administrasi, serta pengelolaan survei yang lebih efektif dan inklusif.
  3. Rata-rata penilaian integritas unit di KPP
     Komponen ini dipengaruhi oleh budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas, penghargaan bagi unit berprestasi, serta sinergi yang baik antarunit. Keberhasilan terjadi apabila seluruh unit memiliki pemahaman yang seragam terhadap standar integritas, didukung oleh pengawasan yang memadai. Namun, kegagalan sering kali dipicu oleh kurangnya pendampingan kepada unit yang mengalami kesulitan, lemahnya pengawasan internal, dan perbedaan implementasi kebijakan di setiap unit. Untuk mengatasi masalah ini, unit kerja telah menerapkan program pendampingan khusus untuk unit dengan kinerja rendah, memperkuat pengawasan dengan teknologi, serta memantau kinerja melalui laporan rutin yang terukur.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  1. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK
     Efisiensi dalam pemenuhan kriteria ZI-WBK dapat diukur dari kemampuan unit kerja untuk memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran secara optimal. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia (SDM) dapat dicapai dengan strategi yang meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, sambil tetap memastikan kualitas kerja yang optimal. Berikut adalah langkah-langkah alternatif yang dapat diterapkan:
     a. Pemanfaatan teknologi kolaborasi
     b. Tim khusus ZI-WBK
     c. Insentif berbasis kinerja
     d. Rekrutmen internal berbasis kompetensi
     e. *Job simplification*
     f. Pemantauan berbasis *peer review*
  2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi public
     Survei persepsi publik membutuhkan dukungan sumber daya manusia, khususnya pegawai yang sering berinteraksi langsung dengan responden eksternal. Keterlibatan pegawai ini bertujuan untuk menjangkau responden dengan lebih efektif dan meningkatkan partisipasi dalam pengisian survei. Namun, pengerahan pegawai secara langsung dapat menjadi tantangan efisiensi jika tidak direncanakan dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah alternatif yang dapat diterapkan:
     a. Pemanfaatan pegawai sebagai fasilitator
     b. Integrasi komunikasi survei dalam layanan rutin
     c. Pemberian panduan pengisian survei
     d. Pemberdayaan pegawai dengan pelatihan khusus

  3. Rata-rata penilaian integritas unit di KPP
     Efisiensi dalam pengelolaan rata-rata penilaian integritas unit di KPP dapat dicapai melalui strategi yang memanfaatkan koordinasi intensif dan pengawasan berkelanjutan. Fokus utama adalah memastikan keterlibatan aktif seluruh pihak yang relevan, termasuk pimpinan KPP, untuk menjaga konsistensi dalam pencapaian target. Namun, pengerahan sumber daya manusia untuk koordinasi dan monitoring tanpa perencanaan yang baik dapat menjadi tidak efisien. Berikut adalah langkah-langkah alternatif yang dapat diterapkan:

     a. Koordinasi terstruktur dengan KPP
     b. Dashboard monitoring capaian harian
     c. Komunikasi langsung dengan Pimpinan KPP
     d. Delegasi tugas pada tim khusus

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Capaian atas Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah di lakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
  1. Rekrutmen berbasis kompetensi memastikan pegawai yang tepat ditempatkan pada posisi yang sesuai

2. Pemanfaatan pegawai sebagai fasilitator memperlancar komunikasi dan koordinasi antar unit
3. Koordinasi terstruktur dengan KPP memastikan pengawasan dan pencapaian target kinerja secara lebih efisien.

Jika program-program ini dijalankan dengan baik, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, kegagalan dalam pelaksanaan program-program ini, seperti ketidaktepatan dalam rekrutmen atau kurangnya koordinasi, dapat menghambat pencapaian kinerja dan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1. Risiko responden tidak merespon dan tidak mengisi survei
     Pengingat secara rutin dikirimkan melalui berbagai saluran komunikasi. Selain itu, pendekatan personal melalui telepon atau komunikasi langsung juga dilakukan untuk memastikan responden merespon survei.
  2. Risiko penilaian dari responden jelek (negatif)
     Penilaian negatif ditangani dengan memperbaiki kualitas layanan berdasarkan umpan balik yang diterima. Tindak lanjut terhadap keluhan dan transparansi mengenai langkah perbaikan yang dilakukan juga diperkuat untuk mengurangi penilaian buruk dan membangun kepercayaan responden.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  1. Kesulitan akses dan partisipasi dari responden
     Beberapa responden mengalami masalah dalam mengakses survei karena keterbatasan perangkat atau koneksi internet yang tidak stabil. Untuk mengatasinya, survei dioptimalkan untuk bisa diakses melalui perangkat seluler dan lebih mudah digunakan, serta pegawai yang berinteraksi langsung dengan responden dilibatkan untuk membantu mereka mengisi survei dan mengingatkan mereka untuk berpartisipasi.
  2. Kurangnya motivasi responden untuk mengisi survei juga menjadi kendala yang dihadapi
     Beberapa responden tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya survei. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan komunikasi yang lebih intens dengan menjelaskan tujuan survei dan dampaknya terhadap perbaikan pelayanan. Responden diberikan pemahaman bahwa partisipasi mereka sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
  3. Penilaian negatif dari responden
     Penilaian buruk dapat disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap layanan atau persepsi negatif terhadap proses yang dilakukan. Untuk menangani hal ini, umpan

balik dari survei ditindaklanjuti dengan perbaikan kualitas layanan secara langsung. Selain itu, transparansi dalam mengkomunikasikan langkah-langkah perbaikan kepada responden membantu membangun kepercayaan dan memperbaiki persepsi mereka terhadap unit yang memberikan layanan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  Dengan memperhatikan GEDSI dalam pencapaian IKU, manfaat yang diperoleh dari hasil survei dan penilaian integritas akan lebih inklusif dan mencerminkan kondisi nyata dari seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian kelompok saja. Jika layanan yang diberikan mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial rentan, maka IKU akan menunjukkan pencapaian yang lebih adil dan transparan. Hal ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengimplementasikan survei dan penilaian tersebut, serta memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam pengambilan keputusan dan perbaikan layanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  Indeks Penilaian Integritas Unit (IKU) mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memastikan program-program dijalankan secara efisien, transparan, dan akuntabel. IKU membantu memantau penggunaan anggaran yang tepat untuk proyek lingkungan, program gizi, pemberdayaan perempuan, dan pengurangan kemiskinan, serta memastikan kebijakan-kebijakan ini dijalankan dengan integritas. Survei persepsi publik yang merupakan bagian dari IKU juga memberikan umpan balik mengenai efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut, sementara pengawasan berbasis data memastikan bahwa dana disalurkan dengan benar, memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
- Memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi
- Meningkatkan keterlibatan publik dalam survei
- Memperkuat kolaborasi antar unit kerja
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan

IKU INDEKS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**23**	**47**	**47**	**70**	**70**	**90**	**90**
Realisasi	**51**	**47**	**47**	**88**	**88**	**98.50**	**98.50**
Capaian	**221**	**101**	**100**	**120**	**120**	**109.44**	**109.44**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- **Definisi IKU**
  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
  a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
  b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
  c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
  d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.
- **Formula IKU**
  Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
  Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	**106,03**	**110,72**	**111,11**	**110,94**	**109,94**

3. **Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko oleh masing-masing penanggung jawab.
  b. Melakukan percepatan penyusunan dan penyampaian dokumen Manajemen Risiko.
  c. Perumusan dan perencanaan dokumen Manajemen Risiko secara lebih matang.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
  a. Perumusan dan perencanaan rencana aksi mitigasi risiko yang lebih matang.
  b. Pemantauan berkala terhadap rencana aksi yang belum dilakukan untuk dilakukan percepatan penyelesaian.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko oleh masing-masing penanggung jawab.
  b. Melakukan percepatan penyusunan dan penyampaian dokumen Manajemen Risiko.
  c. Perumusan dan perencanaan dokumen Manajemen Risiko secara lebih matang.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

4. **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**
   a. Mengadakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan analisis Manajemen Risiko.
   b. Melakukan monitroing dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko setiap bulan.
   c. Melakukan percepatan penyusunan dan penyampaian dokumen Manajemen Risiko

INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

1. **Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	89.07	105.65	105.65	96.76	96.76	120	120
Capaian	89.07%	105.65%	105.65%	96.76%	96.76%	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan

yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**
  Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
  Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
  Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:
  a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
  b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
- **Formula IKU**
  Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).
  Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0
  Formula Triwulan 1 dan II = Realisasi IKPA/95,0
  Formula Triwulan III dengan indeks sebagai berikut :

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

2. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,50%	100,59%	97,17%	93,50%	120,00%

Realisasi capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksaaan Anggaran pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 didorong oleh diterapkannya Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan. Sehingga satuan kerja mampu memperoleh capaian maksimal dengan realisasi 120%.

3. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Realisasi	Realisasi Tahun 2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	120%

Kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja dan koordinasi berbagai pihak dalam satuan kerja. Factor lain yang membuat satuan kerja melampaui target karena hasil maksimalnya nilai SMART dengan menjaga nilai kinerja anggaran yakni efektivitas capaian rincian output dan efisiensi penggunaan standar biaya keluaran dan efisiensi standar biaya keluaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kanwil DJP Jakarta Pusat diperlukan sumber dana yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 23.356.446.000,-. Adapun realisasi penggunaan anggaran dari dana DIPA untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 22.110.376.719,- atau sekitar 94,66% dari target. Belanja Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dapat dirinci menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	1,427,848,000	1,383,197,000	96,87%
Belanja Barang	21,571,242,000	20,375,194,869	94,46%
Belanja Modal	357,356,000	351,984,850	98,50%

Sumber: Aplikasi Spanint

4. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase pelaksanaan kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

  a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyerapan anggaran agar sesuai dengan target yang ditetapkan setiap triwulan;
  b. Memaksimalkan dan merealisasikan belanja sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap triwulan agar penyerapan anggaran sesuai dengan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi setiap kegiatan setiap bidang;
  c. Memaksimalkan nilai SMART dengan menjaga nilai Konsistensi yaitu dengan melakukan revisi penyesuaian nilai RPD sesuai dengan realisasi anggaran dari bulan Januari hingga November 2024. Serta memaksimalkan nilai Efisiensi dan Capaian Output dengan catatan nilai efisiensi dapat maksimal apabila penyerapan anggaran tidak berlebihan dan capaian rincian output dapat tercapai 100% hingga 120% terutama pada Rincian Output yang memiliki PAGU besar.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksaaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran
     Capaian ini secara umum didorong oleh meningkatnya realisasi IKPA setiap triwulannya dengan memperhatikan tiga aspek kualitas yang dinilai pada suatu satuan kerja yaitu : Kualitas implementasi perencaaan anggaran, Kualitas pelaksaaan anggaran, Kualitas pelaksanaan anggaran
  b. Keberhasilan/peningkatan nilai kerja anggaran
     Capaian ini secara umum didorong oleh ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan. Sehingga satuan kerja mampu memperoleh capaian maksimal dengan realisasi 120%.

Berikut adalah analisis terkait penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan :

a. IKPA
   Kegagalan pada aspek ini dipengaruhi oleh komponen deviasi halaman iii DIPA dan penyerapan anggaran tidak dapat maksimal akibat realisasi belanja barang bulan september 2024 yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.. Dan dipengaruhi juga dengan realisasi penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pada aspek ini dipengaruhi juga komponen lain yaitu Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, dan Capaian Output yang maksimal. Alternatif solusi mencakup monitoring dan evaluasi setiap triwulan untuk memaksimalkan nilai komponen pada setiap IKPA, dan melakukan koordinasi ke setiap bidang agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai rencana penarikan dana.

b. SMART
   Kegagalan pada aspek ini dipengaruhi oleh pengisian data yang tidak realtime sehingga sulit untuk memonitoring hasil capaian yang telah dilaksanakan. Keberhasilan pada aspek ini dipengaruhi dengan ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan. Sehingga satuan kerja mampu memperoleh capaian maksimal dengan realisasi 120%. Alternatif solusi mencakup monitoring dan evaluasi setiap triwulan untuk memaksimalkan nilai komponen pada setiap komponen penilaian SMART dan melakukan pembaruan capaian output secara berkala sehingga dapat memonitoring hasil pelaksanaan pelaksanaan anggaran.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Efisiensi dalam pemenuhan kualitas pelaksanaan dapat diukur dari kemampuan unit kerja untuk memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran secara optimal. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran dapat dicapai dengan strategi yang meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, sambil tetap memastikan kualitas kerja yang optimal. Berikut adalah langkah-langkah alternatif yang dapat diterapkan:
  a. Upaya mengurangi penggunaan energi listrik yang tidak perlu;
  b. Upaya mengurangi penggunaan anggaran perjalanan dinas dengan mengikuti penghematan anggaran belanja perjalanan dinas kementerian/Lembaga tahun 2024;
  c. Upaya mengurangi belanja honor satuan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  d. Upaya mengurangi penggunaan konsumsi rapat/pertemuan;
  e. Pemanfaatan pegawai sebagai narasumber kegiatan;
  f. Penggunaan layanan video conference sebagai pengganti perjalanan dinas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Pemanfaatan pegawai sebagai narasumber kegiatan memperlancar komunikasi dan koordinasi serta mengurangi beban belanja honorarium narasumber.
  b. Pengurangan anggaran perjalanan dinas memastikan pegawai melakukan perjalanan dinas hanya yang bersifat penting dan tidak dapat ditunda.

  Jika program-program ini dijalankan dengan baik, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, kegagalan dalam pelaksanaan program-program ini, seperti ketidaktepatan atau kurangnya koordinasi, dapat menghambat pencapaian kinerja dan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

  a. Penyusunan Anggaran yang Realistis dan Tepat Sasaran:
     a) Menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi, serta mempertimbangkan potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan anggaran.
     b) Melibatkan seluruh unit terkait dalam proses perencanaan anggaran untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan.
  b. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala:
     a) Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan anggaran untuk mengidentifikasi permasalahan sejak dini.
     b) Membuat laporan kinerja anggaran secara transparan dan akurat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target.
  c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):
     Meningkatkan kompetensi dan pemahaman SDM dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, termasuk pelatihan terkait pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, dan pengendalian biaya.
  d. Pengelolaan Risiko yang Sistematis:
     a) Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan anggaran, seperti keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa, perubahan regulasi, atau perubahan kondisi ekonomi.
     b) Menyusun rencana mitigasi risiko yang jelas dan memadai untuk setiap potensi risiko yang teridentifikasi.
  e. Penyusunan Cadangan Anggaran:
     Menyiapkan cadangan anggaran untuk mengantisipasi ketidakpastian dan perubahan kondisi yang tidak terduga, seperti fluktuasi harga atau kebutuhan mendesak yang muncul di tengah pelaksanaan program.
  f. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi antar Unit:

Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran untuk menghindari kesalahan atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

g. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang Efektif:
   Menerapkan sistem pengendalian internal yang baik untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencegah penyalahgunaan atau pemborosan anggaran.
h. Pemantauan atas Realisasi dan Penyelarasan Tujuan:
   Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan yang terjadi di lapangan, memastikan bahwa alokasi anggaran tetap relevan dengan prioritas organisasi dan tujuan yang ingin dicapai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  Realisasi Persentase Kualitas Pelaksaan Anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
  a. Kendala dalam Perencanaan Anggaran yang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh IKPA.
  b. Ketidakpastian Eksternal (Misalnya, Perubahan Kebijakan)
  c. Keterlambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

  Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai langkah dan strategi telah diambil oleh organisasi dalam rangka memastikan kualitas pelaksanaan anggaran dapat tercapai. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil:

  a. Bagian keuangan memperbaiki proses perencanaan dengan memastikan bahwa perencanaan anggaran didasarkan pada data yang akurat dari setiap bidang, analisis kebutuhan yang mendalam, dan proyeksi yang realistis agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
  b. Untuk mengatasi ketidakpastian eksternal. Bagian keuangan telah mengimplementasikan pengelolaan risiko yang lebih baik dengan menyiapkan strategi yang digunakan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Selain itu, bagian keuangan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar meminimalkan efek dari ketidakpastian eksternal yang terjadi.
  c. Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dengan memperbolehkan penyesuaian anggaran sesuai dengan kondisi yang berkembang. Ini termasuk memungkinkan pergeseran dana antar pos anggaran atau peningkatan anggaran jika diperlukan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  Dalam konteks pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama yang terkait dengan persentase kualitas pelaksanaan anggaran, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, seperti

perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menjadi kriteria penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga inklusif dan adil.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  Dukungan IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem sangat signifikan. Kualitas pelaksanaan anggaran memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program-program ini digunakan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik, pemerintah dapat memaksimalkan dampak positif dari kebijakan yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
  Mengintegrasikan prinsip-prinsip Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) dalam setiap tahap pengelolaan anggaran juga akan memperkuat peran anggaran dalam menciptakan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang paling rentan.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

a. Melakukan Penyusunan dan Perencanaan Anggaran yang Partisipatif dan Responsif;
b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran;
c. Melakukan Penguatan Pengawasan dan Pengendalian;
d. Melakukan Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Risiko dalam Pengelolaan Anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kanwil DJP Jakarta Pusat diperlukan sumber dana yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 23.356.446.000,-. Adapun realisasi penggunaan anggaran dari dana DIPA untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 22.110.376.719,- atau sekitar 94,66% dari target. Belanja Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dapat dirinci menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja sebagai berikut:

- Belanja Pegawai Pagu belanja pegawai Rp 1.427.848.000,- terealisasi sebesar Rp 1.383.197.000,- atau sebesar 96,87%. Terdapat selisih sebesar Rp 44.651.000,-.
- Belanja Barang Pagu belanja barang Rp 21.571.242.000,- terealisasi sebesar Rp 20.375.194.869,- atau sebesar 94,46% terdapat selisih sebesar Rp 1.196.047.131,-
- Belanja Modal Pagu belanja modal Rp 357.356.000,- terealisasi sebesar Rp351.984.850,- atau sebesar 98.50%. Terdapat selisih Rp 5.371.150,-.

Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat tahun 2024 tingkat pencapaiannya pada umumnya atau sebagian besar sesuai dan melebihi (100%) dan ada satu yang hampir melampaui target yang direncanakan (lebih dari 100%).

Dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional dan prima.

Diharapkan pula, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi sehingga pelaksanaan selanjutnya akan berjalan dengan lebih baik.